

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR TAHUN

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR ... TAHUN TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BEKASI
TAHUN 2024 - 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan.

Bapenda Kota Bekasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Bekasi adalah lembaga dalam kategori urusan unsur penunjang pemerintahan yakni dalam hal bidang urusan keuangan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (tentang Perangkat Daerah), Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Pokok dan Fungsi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maka Bapenda Kota Bekasi terikat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai urusan Keuangan khususnya tentang pendapatan daerah maka Bapenda Kota Bekasi menetapkan tujuan kinerjanya berdasarkan urusan dan fungsi yang dilaksanakan, yakni memastikan ketersediaan keuangan daerah guna terlaksananya pembangunan di daerah melalui kontribusi keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang dikelola oleh Bapenda Kota Bekasi yakni bagian dari keuangan PAD yaitu tentang pajak dan retribusi daerah.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 dilatarbelakangi oleh :

- Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026;
- Instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 050.3/6067/Bappelitbangda.AP4EP tentang Penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2024-2026.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk menyusun Renstra ini, kami sampaikan ucapan terima kasih. Kami mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan peningkatan kinerja serta perbaikan bagi penyusunan Renstra Bapenda Kota Bekasi pada Periode berikutnya.

Bekasi, 28 Maret 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BEKASI



Dr. Arief Maulana
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19711013 199703 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB. I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.3.1. Maksud | 6 |
| 1.3.2. Tujuan | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI | 9 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 9 |
| 2.1.1. Kepala Badan | 9 |
| 2.1.2. Sekretaris | 11 |
| 2.1.3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | 12 |
| 2.1.4. Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem | 12 |
| 2.1.5. Bidang Pendapatan Daerah | 12 |
| 2.1.6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah | 13 |
| 2.1.7. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah | 13 |
| 2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi | 18 |
| 2.2.1. Sumber Daya Manusia | 18 |
| 2.2.2. Sumber Daya Aset | 21 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah | 23 |
| 2.3.1. Pendapatan Daerah | 23 |
| 2.3.2. Pendapatan Asli Daerah | 27 |
| 2.3.2.1. Pajak Daerah | 31 |
| 2.3.2.2. Retribusi Daerah | 37 |
| 2.3.3. Kinerja Indikator Sasaran dan Program | 38 |
| 2.3.3.1. Kinerja Indikator Sasaran | 38 |
| 2.3.3.2. Kinerja Indikator Program | 43 |
| 2.3.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah | 50 |
| 2.3.4.1. Tantangan | 50 |
| 2.3.4.2. Peluang | 51 |
| 2.4. Kelompok Sasaran Layanan | 51 |
| BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | 53 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi | 53 |
| 3.1.1. Faktor Internal | 54 |
| 3.1.2. Faktor Eksternal | 55 |
| 3.1.3. Analisis Rencana Tata Ruang / Tata Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | 56 |
| 3.2. Telaahan Program Prioritas, Pemerintah Daerah Kota Bekasi 2024-2026 | 57 |
| 3.2.1. Penghambat dan Pendorong Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 | 59 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | 60 |
| 3.3.1. Telaahan Renstra K/L | 61 |
| 3.3.2. Telaahan Renstra Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Sekitar | 62 |

| | | |
|---|---|------------|
| 3.4. | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 64 |
| 3.5. | Penentuan Isu-Isu Strategis | 66 |
| BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA KOTA BEKASI | | 69 |
| 4.1. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda Kota Bekasi - | 69 |
| 4.2. | Cascading | 71 |
| BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | | 78 |
| 5.1. | Strategi | 78 |
| 5.2. | Inovasi Program dan Kegiatan..... | 79 |
| 5.3. | Arah Kebijakan..... | 81 |
| BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN --- | | 80 |
| 6.1. | Proyeksi Pendapatan Daerah | 81 |
| 6.2. | Program..... | 83 |
| 6.3. | Program dan Kegiatan | 84 |
| BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | | 97 |
| BAB. VIII PENUTUP..... | | 102 |
| 8.1. | Renstra Sebagai Pedoman Kinerja Bapenda Kota Bekasi | 102 |
| 8.2. | Langkah Strategis..... | 103 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Bapenda Kota Bekasi) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan **urusan unsur penunjang pemerintahan** yakni dalam hal **bidang urusan keuangan**. Selaku OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi bertugas mengelola Keuangan daerah khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak dan retribusi daerah.

Kualitas pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi sangat tergantung dari penerimaan keuangan daerah yakni PAD sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu Bapenda dalam hal pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah perlu perencanaan yang matang dan terukur agar pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi.

Dengan adanya Instruksi Mendagri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang termasuk dalam kategori Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026.

Selain itu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 050.3/6067/Bappelitbangda.AP4EP tentang Penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah (RENSTRAPD) Tahun 2024-2026 juga menjadi dasar bagi Bapenda Kota Bekasi untuk menyusun dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan permasalahan permasalahan dokumen

perencanaan tahun sebelumnya, hasil evaluasi kinerja dokumen perencanaan baik hasil dari tataran *output* maupun *outcome*, isu-isu strategis terkait pelaksanaan bidang urusan maupun tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan pada dokumen Renstra Bapenda merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi didalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari RPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026. Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu OPD kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/ publik, DPRD, departemen/ instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll) di dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis. Diharapkan pula dokumen renstra dapat mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi.

Proses penyusunan diawali dengan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dokumen perencanaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, memetakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kinerja, menentukan isu-isu strategis, menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta memetakan program dan kegiatan yang menjadi urusan Bapenda Kota Bekasi sebagai pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur di Bapenda Kota Bekasi sesuai tanggung jawab dalam hierarki organisasi mulai dari eselon II, eselon III dan IV sampai ke staf pelaksana di lingkungan Bapenda Kota Bekasi lalu dikelompokkan berdasarkan indikator program yang menjadi urusan pada bidang di lingkungan Bapenda.

Dalam penyusunan Renstra Bapenda Kota Bekasi mengikuti kaidah sistematika yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada bab 3 menelaah dan menguraikan keterkaitan Renstra Bapenda dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Bapenda dengan Renstra

Provinsi, Renstra Bapenda dengan Renstra Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, serta mempertimbangan dokumen RT/RW dan KLHS.

Tahapan finalisasi proses penyusunan Renstra ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun external organisasi terutama dengan kelompok kinerja pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mana Bapenda Kota Bekasi termasuk dalam lingkup koordinasi Asisten Daerah III serta Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA). Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan Renstra yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Renstra yang telah tersusun tersebut wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan masyarakat Kota Bekasi. Selanjutnya, dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (*investor*) untuk memajukan Kota Bekasi.

Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Renstra Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026;
2. Menjaga kemandirian keuangan daerah untuk ketersediaan pembangunan;
3. Memberikan gambaran tentang Perencanaan Strategis Bapenda Kota Bekasi dan tuntunan dalam penyusunan program berkelanjutan selama periode tersebut yang lebih terukur.

Hasil dari dokumen Rencana Strategis ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan di lingkungan Bapenda Kota Bekasi. Dokumen Renstra juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

1.3.2. Tujuan

1. Menjadi pedoman dokumen perencanaan pembangunan di lingkungan Bapenda Kota Bekasi;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bapenda Kota Bekasi;
3. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran periode 2024 – 2026;
4. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra ini memuat komponen utama seperti yang diterakan di Permendagri 86 Tahun 2017, yakni: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Program-program dan Kegiatan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Bekasi. Sistematika rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra.

Bab II. Gambaran Pelayanan Bapenda Kota Bekasi

Bab ini menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi, Stuktur Organisasi Bapenda Kota Bekasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapenda Kota Bekasi.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bapenda Kota Bekasi

Pada bagian ini menjabarkan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bapenda Kota Bekasi sebagai perangkat daerah serta target yang ingin dicapai pada tahun 2024 - 2026. Bab ini juga menjabarkan beberapa tujuan strategis dan sasaran, target yang berkorelasi dengan tujuan tersebut. Peta strategis juga dipaparkan di bab ini untuk menggambarkan secara jelas masing-masing hubungan antara tujuan-tujuan strategis dan kebijakan dengan upaya pencapaian dari program prioritas pembangunan pada Pemerintahan Kota Bekasi.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjabarkan beberapa tujuan strategis dan sasaran, target yang berkorelasi dengan tujuan tersebut. Peta strategis juga dipaparkan di bab ini untuk menggambarkan secara jelas masing-masing hubungan antara tujuan-tujuan strategis dan kebijakan Bapenda dalam tiga tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Bapenda Kota Bekasi, termasuk program lintas OPD dan kewilayahan.

Bab VII. Kinerja Pelayanan Bidang Urusan

Pada bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Bapenda selama periode Tahun Anggaran 2024 – 2026 yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi.

Bab VIII. Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

B A B II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan lembaga pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi disasari oleh Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Pokok dan Fungsi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah melaksanakan unsur penunjang pemerintahan dengan bidang urusan keuangan khususnya tentang pengelolaan pendapatan daerah Kota Bekasi sebagai berikut:

2.1.1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kepala Badan dibantu secretariat dan bidang-bidang yang di bentuk berdasarkan fungsi, yakni:

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem;
3. Bidang Pendapatan Daerah;
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
- 5.

Tabel 2.1
Tupoksi Kepala Bapenda Kota Bekasi

| TUGAS POKOK | FUNGSI | URAIAN TUGAS |
|--|--|--|
| Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan | A perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah | a memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Badan; |

| TUGAS POKOK | FUNGSI | URAIAN TUGAS |
|---|---|---|
| <p>mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.</p> | B penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang keuangan; | b menetapkan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota; |
| | C pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional; | c merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang pendapatan; |
| | D pembinaan administrasi perkantoran; | d merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah; |
| | E pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang keuangan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan; | e menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ Standard Operating Procedure (SOP) di perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah; |
| | F pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan; | f menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Badan; |
| | G pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; | g menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Badan; |
| | H penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku; | h menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Badan sebagaimana ketentuan yang berlaku; |
| | I pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku; | i memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;; |
| | J penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota. | j menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev; |
| | | k menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait; |
| l menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan; | | |
| | | m menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah; |
| | | n menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Badan; |

| TUGAS POKOK | F U N G S I | URAIAN TUGAS |
|-------------|-------------|--|
| | | o mengidentifikasi permasalahan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah; |
| | | p mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi penunjang urusan keuangan yang meliputi pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah; |
| | | q melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah sesuai kebijakan Wali Kota; |
| | | r mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Badan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya; |
| | | s membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi; |

2.1.2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Sekretariat Membawahi:

1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
2. Fungsional Bagian Keuangan;
3. Fungsional Bagian Perencanaan.

2.1.3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan pendapatan daerah, pengembangan pajak dan retribusi daerah serta regulasi pajak dan retribusi daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Perencanaan pendapatan daerah;

Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah membawahi :

1. Sub Bidang Pengembangan pajak dan retribusi daerah;
2. Sub Bidang Regulasi pajak dan retribusi daerah;
3. Fungsional Perencanaan Pendapatan Daerah.

2.1.4. Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem

Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pelayanan administrasi pajak dan retribusi daerah, pelaporan dan pembukuan serta sistem dan informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem membawahi :

1. Sub Bidang Pelayanan Administrasi pajak dan retribusi daerah;
2. Sub Bidang Pelaporan dan Pembukuan;
3. Fungsional Sistem dan Informasi.

2.1.5. Bidang Pendapatan Daerah

Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendaftaran dan penetapan pajak daerah, pendataan dan penilaian pajak daerah serta retribusi daerah dan

pendapatan daerah lainnya untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Pendapatan Daerah Membawahi :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah;
3. Fungsional Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.

2.1.6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pemeriksaan pajak dan retribusi daerah, pengawasan pajak dan retribusi daerah serta penagihan pajak dan retribusi daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Membawahi :

1. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Fungsional Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah;

2.1.7. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah

Uraian tugas pada UPTD Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Badan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

- e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Badan;
- h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- m. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah dengan UPTD Perangkat Daerah terkait diwilayah kerjanya;
- n. menyusun dan melaporkan rencana penerimaan pendapatan di wilayah kerjanya tentang pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya berkoordinasi dengan Bidang terkait;
- o. menyusun data potensi pajak dan retribusi daerah diwilayah kerjanya;
- p. membuat analisa pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya berkoordinasi dengan Bidang terkait;


- q. membuat proyeksi pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya berkoordinasi dengan Bidang terkait;
- r. melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya berkoordinasi dan dibantu oleh Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan pelayanan pendaftaran WP/WR;
- t. melaksanakan pengelolaan E-STPD terhadap WP/WR diwilayahnya;
- u. melaksanakan konsultasi dan informasi terhadap WP/WR diwilayahnya;
- v. melayani salinan SPPT PBB diwilayahnya;
- w. mencetak SKPD untuk pajak reklame kain/pamphlet/selebaran/banner;
- x. mengeluarkan SKRD untuk jenis retribusi yang kewenangan perizinannya berada di wilayahnya;
- y. melaksanakan pelayanan operasi sisir pemungutan PBB di wilayahnya;
- z. melaksanakan verifikasi SSPD/SSRD;
- aa. melaksanakan verifikasi terhadap SPTPD;
- bb. membantu pelaksanaan pemeriksaan melalui uji kepatuhan (Checker) terhadap wajib Pajak/wajib retribusi;
- cc. melaksanakan penyeteroran hasil tagihan pajak daerah;
- dd. menghimpun, menyusun dan mendistribusikan SKPD, SKPDKB, SKRD;
- ee. menyampaikan nota perhitungan SKRD;
- ff. mendistribusikan karcis/barang koasi/benda berharga diwilayahnya;
- gg. menghimpun penerimaan retribusi daerah dari petugas di wilayahnya;
- hh. melakukan pencatatan meter air terhadap WP pajak air tanah;
- ii. melakukan pendataan objek PBB terhadap pembetulan luas tanah dan luas bangunan maupun kesalahan penulisan nama/subyek PBB;

- jj. melakukan pendataan pajak daerah restoran, hotel, hiburan, parkir, ppj, reklame dan BPHTB di wilayahnya;
- kk. melakukan pendataan retribusi daerah diwilayahnya;
- ll. menginventarisir data piutang pajak daerah dan retribusi daerah diwilayahnya;
- mm. menginput penerimaan pajak dan retribusi daerah kedalam sistem;
- nn. melaksanakan uji kepatuhan wajib pajak daerah melalui pajak sistem online;
- oo. melakukan verifikasi terhadap luas pajak reklame di wilayahnya;
- pp. memonitoring dan mengevaluasi pajak dan retribusi daerah diwilayahnya;
- qq. membuat laporan mingguan realisasi hasil penagihan Pajak Daerah;
- rr. melakukan koordinasi ke bendahara penerima terhadap wajib pajak daerah yang melakukan pembayaran pajak antar kecamatan;
- ss. melaksanakan pemantauan pelaksanaan tugas bendahara pembantu penerima;
- tt. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- uu. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya dalam pelaksanaan tugas;
- vv. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan pimpinan;
- ww. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- xx. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;

- yy. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- zz. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- aaa. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas operasional UPTD secara berkala kepada Kepala Badan, secara administratif melalui Sekretaris dan secara teknis operasional kepada Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya;
- bbb. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan, secara administratif melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- ccc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Gambar. 2.1
BAGAN STUKTUR ORGANISASI BAPENDA

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI



WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Bapenda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kesehariannya didukung oleh sumber daya yang mencakup :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sampai dengan bulan September 2022 sebelum perubahan Renstra yang meliputi Personil ASN dan TKK sebanyak 448 orang dengan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Pegawai Bapenda Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH PEGAWAI SEBELUM PERUBAHAN |
|---------------|----------------|----------------------------------|
| 1. | Pegawai Pria | 271 Pegawai |
| 2. | Pegawai Wanita | 177 Pegawai |
| JUMLAH | | 448 Pegawai |

Tabel 2.3
Data Pegawai Bapenda Berdasarkan Status Kepegawaian

| NO | STATUS | JUMLAH PEGAWAI | |
|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Renstra Perubahan | Sd September 2022 |
| 1. | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 211 Pegawai | 197 Pegawai |
| 2. | Tenaga Kontrak Kerja (TKK) | 199 Pegawai | 251 Pegawai |
| JUMLAH | | 410 Pegawai | 448 Pegawai |

Tabel 2.4
Data Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH PEGAWAI | |
|---------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum Renstra Perubahan | Setelah Renstra Perubahan |
| 1. | SMP | 1 Pegawai | 2 Pegawai |
| 2. | SMA | 128 Pegawai | 133 Pegawai |
| 3. | D3 | 28 Pegawai | 39 Pegawai |
| 4. | S1 | 214 Pegawai | 240 Pegawai |
| 5. | S2 | 39 Pegawai | 37 Pegawai |
| JUMLAH | | 410 Pegawai | 448 Pegawai |

Tabel 2.5
Data Pegawai Bapenda Berdasarkan Golongan

| NO | GOLONGAN | JUMLAH PEGAWAI | |
|----|--------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum Renstra Perubahan | Setelah Renstra Perubahan |
| 1. | Golongan I | 1 Pegawai | 1 Pegawai |
| 2. | Golongan II | 53 Pegawai | 53 Pegawai |
| 3. | Golongan III | 141 Pegawai | 141 Pegawai |

| | | | |
|---------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 4. | Golongan IV | 16 Pegawai | 16 Pegawai |
| JUMLAH | | 211 Pegawai | 197 Pegawai |

Tabel 2.6
Data Pegawai Bapenda Berdasarkan Jabatan Stuktural

| NO | JABATAN STUKTURAL | JUMLAH PEGAWAI |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Eselon II | 1 Pegawai |
| 2. | Eselon III | 5 Pegawai |
| 3. | Eselon IV | 27 Pegawai |
| JUMLAH | | 33 Pegawai |

Tabel 2.7
Data Pegawai Bapenda di Unit Kerja

| NO | UNIT KERJA | PEGAWAI SD. SEPTEMBER 2022 | | JUMLAH |
|---------------|--|-------------------------------|------------|--------------------------|
| | | ASN | TKK | |
| 1. | Sekretrariat + (Kepala Badan) | 23 | 26 | 49 Pegawai |
| 2. | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | 11 | 11 | 22 Pegawai |
| 3. | Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem | 32 | 41 | 73 Pegawai |
| 4. | Bidang Pendapatan Daerah | 35 | 32 | |
| 5. | Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah | 24 | 27 | 67 Pegawai 51 Pegawai |
| 6. | UPTD Pajak dan Retribusi Daerah | | | |
| | - Kecamatan Bekasi Utara | 5 | 15 | 20 Pegawai |
| | - Kecamatan Bekasi Selatan | 13 | 19 | 32 Pegawai |
| | - Kecamatan Bekasi Timur | 7 | 8 | 15 Pegawai |
| | - Kecamatan Bekasi Barat | 7 | 10 | 17 Pegawai |
| | - Kecamatan Bekasi Jatiasih | 4 | 7 | 11 Pegawai |
| | - Kecamatan Pondokmelati | 4 | 8 | 12 Pegawai |
| | - Kecamatan Pondokgede | 4 | 7 | 11 Pegawai |
| | - Kecamatan Jatisampurna | 8 | 10 | 18 Pegawai |
| | - Kecamatan Medansatria | 5 | 11 | 16 Pegawai |
| | - Kecamatan Rawalumbu | 4 | 10 | 14 Pegawai |
| | - Kecamatan Bantargebang | 4 | 4 | 8 Pegawai |
| | - Kecamatan Mustikajaya | 7 | 5 | 12 Pegawai |
| JUMLAH | | 197 | 251 | 448 Pegawai |

Melihat tabel 2.3 di atas terjadi penambahan pegawai sebanyak 38 orang disesuaikan dengan kebutuhan nilai analisis jabatan pada Bapenda Kota Bekasi. Untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur, Bapenda Kota Bekasi telah beberapa kali mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi baik di bidangnya sebagai berikut :

Tabel 2.8

**Data Aparatur Bapenda Kota Bekasi
Yang Telah Mengikuti Pelatihan dan Diklat Khusus**

| NO | JENIS PELATIHAN/PENDIDIKAN | TEMPAT | WAKTU | JUMLAH PERSONAL |
|----|-------------------------------|----------------------|---------|--------------------|
| 1 | Magang pengelolaan BPHTB | Kantor Pajak Pratama | 1 bulan | 6 orang |
| 2 | Diklat PBB dan BPHTB | Propinsi Jabar | 7 hari | 2 orang |
| 3 | Magang PBB | Kantor Pajak Pratama | 1 bulan | 3 orang |
| 4 | D1 Operator Consule | STAN | 1 tahun | 3 orang |
| 5 | D1 Penilai | STAN | 1 tahun | 3 orang |
| 6 | Penilaian PBB | Bogor | 7 hari | 2 orang |
| 7 | Juru Sita Pajak | Subang | 14 hari | 1 orang |
| 8 | Teknis Penilaian PBB P2 | Bandung | 5 hari | 2 orang |

Untuk semakin memperkuat kinerja aparatur Bapenda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengelola Pendapatan Daerah, khususnya Pajak dan Retribusi Daerah, masih diperlukan beberapa sumber daya dengan keahlian khusus sebagaimana yang diklasifikasikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.9
Kebutuhan Aparatur Bapenda Kota Bekasi**

| NO | KEMAMPUAN TEKNIS | EXISTING | KEBUTUHAN | KETERANGAN |
|----|---|----------|-----------|---|
| 1 | Juru Sita Pajak Daerah | 1 | 16 | Untuk di 12 UPTB dan 4 Orang di Bidang Wasdal |
| 2 | Juru Nilai Pajak dan Retribusi Daerah | 7 | 16 | Untuk di 12 UPTB dan 4 Orang di Bidang Pendapatan |
| 3 | Auditor Pajak Daerah | - | 36 | 12 UPTB kali 3 orang |
| 4 | Ahli IT | 3 | 5 | untuk maintenance |
| 5 | Sarjana Ekonomi Akuntansi | - | 3 | Untuk Pelaporan Pendapatan Daerah |
| 6 | Sarjana Perpajakan | - | 3 | Ahli Perpajakan |
| 7 | Sarjana Hukum | - | 2 | Ahli Hukum Perpajakan |
| 8 | Publik Relation/Managemen Teknologi dan Informasi | - | 5 | Humas Pendapatan Daerah |

Dalam kebutuhan penting untuk diinformasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Bapenda Kota Bekasi telah menyusun naskah akademik kaitan terhadap Unit

Pelaksana Teknis Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada Bapenda Kota Bekasi dan melalui Bagian Organisasi telah melalui tahapan penilaian baik dari Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri bahwasanya Naskah Akademik UPTD Pajak dan Retribusi masuk dalam kategori A sehingga dalam struktur UPTD memerlukan Eselon IV B sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, untuk itu perluantisipasi adanya kebutuhan formasi Kepala Bagian TU di UPTD Pajak dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Sumber Daya Asset

Bapenda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas keseharian membutuhkan sarana dan prasarana untuk efektifitas pelaksanaan tugas, adapun inventaris barang yang ada di Bapenda Kota Bekasi sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
DAFTAR VOLUME DAN KONDISI BARANG S/D TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH

| No | Nama Barang | Volume | BMD DID | Jumlah s/d 2022 | KONDISI | | | | Usulan Penghapusan | Ket |
|----|--------------------------|--------|---------|-----------------|---------|--------------|-------------|--------|--------------------|-----|
| | | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Hilang | | |
| 1 | Kendaraan Roda 4 (empat) | 31 | - | 31 | 30 | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Kendaraan Roda 2 (dua) | 87 | - | 87 | 86 | - | - | 1 | - | - |
| 3 | PC Unit | 361 | 2 | 363 | 355 | - | 8 | - | - | - |
| 4 | Laptop | 8 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 5 | Note Book | 29 | - | 29 | 12 | - | 17 | - | 17 | - |
| 6 | Printer | 215 | 1 | 216 | 209 | - | 1 | - | - | - |
| 8 | AC | 96 | 19 | 115 | 114 | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Rak Arsip | 175 | 50 | 225 | 225 | - | - | - | - | - |
| 10 | Scanner | 34 | 5 | 39 | 39 | - | - | - | - | - |
| 11 | Mesin Ketik Manual | 10 | - | 10 | 9 | - | 1 | - | 1 | - |
| 12 | Mesin Ketik Elektrik | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 13 | Mesin Foto Copy | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 14 | Filling Besi | 73 | - | 73 | 71 | - | 2 | - | 2 | - |

| No | Nama Barang | Volume | BMD DID | Jumlah s/d 2022 | KONDISI | | | | Usulan Penghapusan | Ket |
|----|------------------|--------|---------|-----------------|---------|--------------|-------------|--------|--------------------|-----|
| | | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Hilang | | |
| 15 | Brangkas | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 16 | Mesin Absensi | 16 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | Mesin Perporasi | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 18 | Meja Rapat | 4 | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
| 19 | Televisi | 10 | 1 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| 20 | Kursi | 323 | 75 | 398 | 392 | - | 6 | - | 6 | - |
| 21 | Meja | 201 | 75 | 276 | 266 | - | 10 | - | 10 | - |
| 22 | Mesin Penghancur | 9 | 5 | 14 | 10 | - | 4 | - | 4 | - |
| 23 | Lemari Compacto | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - |

Bapenda Kota Bekasi dalam hal kebutuhan Aset khususnya untuk penanganan pelayanan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat masih membutuhkan tambahan aset.

Tabel 2.11
KEBUTUHAN ASET BAPENDA KOTA BEKASI

| NO | URAIAN | EXISTING | KEBUTUHAN | KETERANGAN |
|----|------------------|----------|-----------|--|
| 1 | Genset | - | 1 Unit | Untuk menjaga jika terjadi listrik padam sehingga pelayanan tetap berjalan |
| 2 | Komputer | 253 | 350 | Jumlah pegawai di Bapenda yang mencapai hampir 448 orang dan lebih banyak menekankan kepada pelayanan dan pengadministrasian serta pelaporan |
| 3 | Printer | 311 | 350 | Disesuaikan dengan PC yang ada |
| 4 | Printonik | 3 | 15 | Untuk kebutuhan Cetak SPPT PBB baik di Badan maupun di UPTD |
| 5 | Laptop | 8 | 50 | Untuk penagihan dan pemungutan serta mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas (kondisi existing banyak yang sudah tua) Untuk fasilitas sarana di UPTD |
| 6 | Kendaraan Roda 2 | 82 | 250 | Disesuaikan dengan jumlah pegawai |
| 7 | Lemari Arsip | 72 | 300 | Disesuaikan dengan jumlah pegawai |
| 8 | Kursi Kerja | 384 | 448 | Disesuaikan dengan jumlah |

| NO | URAIAN | EXISTING | KEBUTUHAN | KETERANGAN |
|----|------------------------|----------|-----------|---|
| | | | | pegawai |
| 9 | Meja Kerja | 244 | 448 | Disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja di organisasi |
| 10 | Mesin Tik Elektrik | 20 | 35 | Disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja di organisasi |
| 11 | Kursi Sofa Tunggu | 7 | 35 | Disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja di organisasi |
| 12 | Filling Besi | 71 | 200 | Disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja di organisasi |
| 13 | Televisi | 11 | 35 | Disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja di organisasi |
| 14 | Camera Drone | - | 3 | Untuk Publikasi dan pendataan potensi |
| 15 | Alat Rekam Suara | - | 5 | Untuk kebutuhan rapat serta peningkatan kompetensi aparatur |
| 16 | Laser + switch control | - | 5 | Untuk presentasi |
| 17 | Camera Ruangan | - | 3 | Untuk Zoom meeting |

Kebutuhan aset pada Bapenda kota Bekasi dapat dilihat juga dalam kondisi eksisting dan kebutuhan saat ini dan akan datang sebagaimana tabel diatas. Pemenuhan aset tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan pelayanan pendapatan khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Kebutuhan aset tersebut tidak hanya menyangkut jumlah, tetapi juga kualitas dari aset dimaksud. Kedepan pemenuhan kebutuhan aset harus menjadi prioritas Bapenda.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Badan pendapatan daerah pada tahun perencanaan periode 2017- 2021 mempunya target kinerja yakni

- Persentase Meningkatnya Penerimaan PAD;
- Nilai IKM;
- Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi.

2.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan;

- d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Dana Transfer, terdiri atas :
 - a. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
 - d. DID;
 - e. Dana Bagi Hasil;
 - f. Bantuan Keuangan.
 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adapun gambaran pencapaian pendapatan daerah yang akan sajikan secara rinci hanya dari sector PAD saja khususnya dari sector pajak dan retribusi daerah.


Berikut ini adalah gambaran capaian realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2017 – 2021

| N O | PENDAPATAN DAERAH | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN |
|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2017 | 5.186.116.074.099 | 4.538.278.383.793 | 87,51% | |
| 2 | 2018 | 5.386.109.580.209 | 4.644.692.689.335 | 86,23% | 2,34% |
| 3 | 2019 | 6.972.559.864.875 | 5.787.823.817.731 | 83,01% | 24,61% |
| 4 | 2020 | 5.287.394.528.407 | 4.869.352.900.452 | 92,09% | -15,87% |
| 5 | 2021 | 5.685.691.671.008 | 5.727.920.347.533 | 100,74% | 17,63% |

Terlihat pada tabel 2.12 di atas bahwasanya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 target yang ingin dicapai setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dan realisasi penerimaan pendapatan daerah setiap tahunnya pun terus meningkat. Pada Gambar 2.2 menunjukkan peningkatan grafik pertumbuhan realisasi penerimaan pendapatan daerah.

Gambar 2.2
Grafik Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2017 – 2021



Terlihat pada gambar 2.2 mulai tahun 2018 pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 2.34%, 2019 pertumbuhan mencapai 24.61% dan pada tahun 2020 menurun drastis hingga mencapai -15.87% dan pada tahun 2021 kembali menaik mencapai 17.63%. Di tahun 2020 penurunan pertumbuhan tersebut diakibatkan karena terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang mempengaruhi resesi pada dunia usaha hampir disegala sektor usaha.


Tabel 2.13
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2017 – 2021

| No | Pendapatan | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Asli daerah | | 1.799.361.410.779 | 1.999.334.117.238 | 2.451.538.292.717 | 2.050.935.598.297 | 2.582.074.286.434 |
| 1.1. | Pajak Daerah | Rp | 1.393.562.089.425 | 1.586.618.222.167 | 1.777.061.211.798 | 1.558.385.667.948 | 1.715.963.810.423 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | Rp | 84.103.809.000 | 79.026.333.918 | 119.892.409.733 | 75.832.587.342 | 66.781.742.362 |
| 1.3 | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | Rp | 9.424.723.876 | 12.086.694.279 | 12.073.862.434 | 11.949.321.848 | 14.261.745.049 |
| 1.4 | Lain lain PAD yang sah | Rp | 312.270.788.478 | 321.602.866.874 | 542.510.808.752 | 404.768.021.159 | 785.066.988.600 |
| 2 | Dana perimbangan | | 1.636.851.654.218 | 1.653.956.944.864 | 1.706.312.052.731 | 1.633.413.159.560 | 2.998.047.924.099 |
| 2.1 | Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak | Rp | 144.271.830.855 | 146.670.966.840 | 120.906.506.473 | 172.363.803.873 | 209.683.075.873 |
| 2.2 | Dana alokasi umum | Rp | 1.212.033.531.000 | 1.212.033.531.000 | 1.265.997.762.000 | 1.147.628.323.000 | 1.137.891.061.000 |
| 2.3 | Dana alokasi khusus | Rp | 280.546.292.363 | 295.252.447.024 | 319.407.784.258 | 313.421.032.687 | 299.546.939.783 |
| 2.4 | Dana Insentif Daerah | Rp | | | | | 58.641.867.000 |

| No | Pendapatan | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.5 | Pendapatan Bagi Hasil | Rp | | | | | 777.640.573.486 |
| 2.6 | Bantuan Keuangan | Rp | | | | | 514.644.406.957 |
| 3 | Lain lain pendapatan daerah yang sah | | 1.102.065.318.796 | 991.401.627.233 | 1.629.973.472.283 | 1.185.004.142.595 | 147.798.137.000 |
| 3.1. | Hibah | Rp | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Dana darurat | Rp | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya | Rp | 743.133.859.796 | 791.358.847.775 | 815.347.523.773 | 714.228.381.319 | - |
| 3.4 | Dana penyesuaian dan otonomi khusus | Rp | 26.470.641.000 | - | 60.780.190.000 | 71.382.704.000 | - |
| 3.5 | Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lain | Rp | 332.460.818.000 | 200.042.779.458 | 753.845.758.510 | 399.393.057.276 | - |
| 3.6 | Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | Rp | - | - | - | - | 147.798.137.000 |
| PENDAPATAN DAERAH | | | 4.538.278.383.793 | 4.644.692.689.335 | 5.787.823.817.731 | 4.869.352.900.452 | 5.727.920.347.533 |

Dari ke 3 unsur struktur penerimaan pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 2.3
Rasio Pendapatan Daerah
Tahun 2017 – 2021



2.3.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, adapun realisasi dari PAD Kota Bekasi selama tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2017 – 2021

| NO | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2017 | 2.352.903.540.287 | 1.799.361.410.779 | 76,47% | | 39,65% |
| 2 | 2018 | 2.431.127.344.183 | 1.999.334.117.238 | 82,24% | 11,11% | 43,05% |
| 3 | 2019 | 3.346.023.568.779 | 2.451.538.292.717 | 73,27% | 22,62% | 42,36% |
| 4 | 2020 | 2.095.144.151.883 | 2.050.935.598.297 | 97,89% | -16,34% | 42,12% |
| 5 | 2021 | 2.492.954.556.479 | 2.582.074.286.434 | 103,57% | 25,90% | 45,08% |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 12.718.153.161.611 | 10.883.243.705.465 | Rata-Rata Capaian 86,69% | Rata-Rata Pertumbuhan 0,11 | Rata-Rata Kontribusi 42,45% |


Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam pencapaian APBD tahun berjalan selama kurun waktu 2017 - 2021 tidak selalu melampui target hal ini dapat terlihat pada capaian PAD tahun 2017 hanya mencapai 76.47% bahkan tahun 2020 menurun drastis yakni 16.01% hal ini disebabkan sebagai berikut:

- a. Ketidaktercapaian target PAD pada tahun 2017 disebabkan oleh :
 - Menurunnya pertumbuhan pembangunan sektor properti dan perbelanjaan hal ini dikarenakan berkurangnya lahan
 - Daya beli masyarakat menurun yang diakibatkan dari melemahnya pertumbuhan ekonomi

- Pada tahun 2017 pendapatan dari sektor BOS Pusat untuk sekolah SDN dianggarkan pada PAD sebesar kurang lebih 193 Milyar penerimaannya tidak melalui rekening Kas Daerah tapi langsung ke rekening sekolah-sekolah sehingga berdampak kepada Persentase capaian PAD.
- b. Ketidaktercapaian target PAD pada tahun 2018 dan 2020 disebabkan oleh :
- Tingginya target yang harus dicapai;
 - Terjadi perubahan kebijakan tarif pajak daerah yakni pajak hiburan dan reklame;
 - Adanya pembangunan infrastruktur mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan reklame;
 - Pengendalian Pajak Air Bawah Tanah ada di Provinsi;
 - Terjadinya Pandemi Covid-19.
- c. Tercapainya target PAD pada tahun 2021 disebabkan oleh :
- Kondisi menuju normal dari pandemi covid-19
 - Penerimaan dari sector pajak daerah meskipun tidak tercapai, namun kontribusi Pajak daerah terhadap PAD sangatlah tinggi yakni sebesar 75% sampai dengan 80% dengan tingkat ketercapaian sebesar 98.17% maka membantu ketercapaian PAD secara keseluruhan
 - Ketercapaian penerimaan dari Lain-Lain PAD yang Sah melebihi target sebesar 44.45%, hal ini dipengaruhi oleh:
 1. Peningkatan penerimaan dari Jasa Giro dan Bunga Deposito;
 2. Penerimaan dari pendapatan dari pengembalian, BLUD dan Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya mengalami kenaikan yang signifikan;
 - Penerimaan pendapatan dari bagi hasil laba usaha daerah melebihi target sebesar 8.35%, hal ini karena:
 1. Kontribusi terbesar dari sektor ini adalah Bagian Laba dari PT Bank BJB mencapai target 100%;
 2. Bagian laba dari BPR Syariah melebihi target sebesar 92.15% dan Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum melebihi target sebesar 11.74%.

Berikut ini gambar diagram peningkatan grafik pertumbuhan realisasi penerimaan pendapatan daerah

Gambar 2.4
Grafik Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2017 – 2021




Tabel. 2.15
Realisasi PAD
Tahun 2017 – 2021

| TAHUN | PAD | TARGET | REALISASI | % thd target | % thd PAD |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 2017 | Pajak | 1.505.318.277.800 | 1.393.562.089.425 | 92,58% | 77,45% |
| | Retribusi | 220.403.765.300 | 84.103.809.000 | 38,16% | 4,67% |
| | HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan | 21.199.094.400 | 9.424.723.876 | 44,46% | 0,52% |
| | Lain-Lain PAD yang sah | 605.982.402.787 | 312.178.962.178 | 51,52% | 17,35% |
| | Jumlah | 2.352.903.540.287 | 1.799.269.584.479 | 76,47% | 100,00% |
| 2018 | Pajak | 1.742.132.421.869 | 1.586.618.222.167 | 91,07% | 78,68% |
| | Retribusi | 115.472.947.750 | 79.026.333.918 | 68,44% | 3,92% |
| | HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan | 18.532.767.100 | 12.086.694.279 | 65,22% | 0,60% |
| | Lain-Lain PAD yang sah | 554.989.207.464 | 338.900.869.895 | 61,06% | 16,81% |
| | Jumlah | 2.431.127.344.183 | 2.016.632.120.259 | 82,95% | 100,00% |
| 2019 | Pajak | 2.295.657.756.755 | 1.777.061.211.798 | 77,41% | 72,49% |
| | Retribusi | 243.413.534.727 | 119.892.409.733 | 49,25% | 4,89% |
| | HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan | 21.614.515.182 | 12.073.862.434 | 55,86% | 0,49% |
| | Lain-Lain PAD yang sah | 785.337.762.115 | 542.510.828.752 | 69,08% | 22,13% |
| | Jumlah | 3.346.023.568.779 | 2.451.538.312.717 | 73,27% | 100,00% |
| 2020 | Pajak | 1.585.937.678.852 | 1.558.385.667.948 | 98,26% | 75,98% |
| | Retribusi | 72.100.834.927 | 75.832.587.342 | 105,18% | 3,70% |
| | HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan | 13.702.186.247 | 11.949.321.848 | 87,21% | 0,58% |
| | Lain-Lain PAD yang sah | 423.403.451.857 | 404.768.021.159 | 95,60% | 19,74% |

| TAHUN | PAD | TARGET | REALISASI | % thd target | % thd PAD |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | Jumlah | 2.095.144.151.883 | 2.050.935.598.297 | 97,89% | 100,00% |
| 2021 | Pajak | 1.841.686.983.386 | 1.715.963.810.423 | 93,17% | 67,05% |
| | Retribusi | 94.602.066.427 | 66.781.742.362 | 70,59% | 2,61% |
| | HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan | 13.162.087.452 | 14.261.745.049 | 108,35% | 0,56% |
| | Lain-Lain PAD yang sah | 543.503.419.214 | 762.336.689.652 | 140,26% | 29,79% |
| | Jumlah | 2.492.954.556.479 | 2.559.343.987.486 | 102,66% | 100,00% |

Dari 4 elemen Pendapatan Asli Daerah di atas, dominasi sektor Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD terlihat sangat besar sekali kontribusinya, disusul oleh sektor Lain-Lain PAD Yang Sah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Yang Dipisahkan.

GAMBAR 2.5
RASIO PAD TAHUN 2017 - 2021




2.3.2.1 Pajak Daerah

Tabel 2.16
Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2017 – 2021

| NO | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2017 | 1.505.318.277.800 | 1.393.562.089.425 | 92,58% | | 77,45% | 30,71% |
| 2 | 2018 | 1.742.132.421.869 | 1.586.618.222.167 | 91,07% | 13,85% | 79,36% | 34,16% |
| 3 | 2019 | 2.295.657.756.755 | 1.777.061.211.798 | 77,41% | 12,00% | 72,49% | 30,70% |
| 4 | 2020 | 1.585.937.678.852 | 1.558.385.667.948 | 98,26% | -12,31% | 75,98% | 32,00% |
| 5 | 2021 | 1.841.686.983.386 | 1.715.963.810.423 | 93,17% | 10,11% | 66,46% | 29,96% |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 8.970.733.118.662 | 8.031.591.001.761 | Rata-Rata Capaian 90,50% | Rata-Rata Pertumbuhan 5,92% | Rata-Rata Kontribusi 74,35% | Rata-Rata Kontribusi 31,51% |

Gambar 2.6
Grafik Pertumbuhan Pajak Daerah
Tahun 2018 – 2021




2.3.2.1.1 Pajak Hotel

Tabel 2.17
Realisasi Pajak Hotel
Tahun 2017 – 2021

| NO | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN | KONTRIBUSI TERHADAP PAJAK DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH |
|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2017 | 24.830.412.500 | 27.090.369.087 | 109,10% | | 1,94% | 1,51% | 0,60% |
| 2 | 2018 | 40.197.715.200 | 28.965.853.978 | 72,06% | 6,92% | 1,83% | 1,45% | 0,62% |
| 3 | 2019 | 50.737.258.240 | 33.214.013.598 | 65,46% | 14,67% | 1,87% | 1,35% | 0,57% |
| 4 | 2020 | 25.219.110.065 | 24.405.729.520 | 96,77% | -26,52% | 1,57% | 1,19% | 0,50% |
| 5 | 2021 | 23.319.694.170 | 28.823.157.731 | 123,60% | 18,10% | 1,68% | 1,12% | 0,50% |
| PAJAK HOTEL | | 164.304.190.175 | 142.499.123.914 | Rata-Rata Capaian 93,40% | Rata-Rata Pertumbuhan 3,29% | Rata-Rata Kontribusi 1,78% | Rata-Rata Kontribusi 1,32% | Rata-Rata Kontribusi 0,56% |

Gambar 2.7
Grafik Pertumbuhan Pajak Hotel
Tahun 2018 – 2021




2.3.2.1.2 Pajak Restoran

Tabel 2.18
Realisasi Pajak Restoran
Tahun 2018 – 2021

| NO | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN | KONTRIBUSI TERHADAP PAJAK DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH |
|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2017 | 227.269.102.700 | 232.057.030.192 | 102,11% | | 16,65% | 12,90% | 5,11% |
| 2 | 2018 | 297.933.039.200 | 272.260.566.434 | 91,38% | 17,32% | 17,16% | 13,62% | 5,86% |
| 3 | 2019 | 345.410.180.000 | 329.659.401.031 | 95,44% | 21,08% | 18,55% | 13,45% | 5,70% |
| 4 | 2020 | 259.205.292.034 | 227.434.213.890 | 87,74% | -31,01% | 14,59% | 11,09% | 4,67% |
| 5 | 2021 | 309.868.620.782 | 268.507.381.096 | 86,65% | 18,06% | 15,65% | 10,40% | 4,69% |
| PAJAK RESTORAN | | 1.439.686.234.716 | 1.329.918.592.643 | Rata-Rata Capaian 92% | Rata-Rata Pertumbuhan 6.36% | Rata-Rata Kontribusi 16.52% | Rata-Rata Kontribusi 12.29% | Rata-Rata Kontribusi 5.21% |

Gambar 2.8
Grafik Realisasi Pertumbuhan Pajak Restoran
Tahun 2018 – 2021




2.3.2.1.3 Pajak Hiburan

Tabel 2.19
Realisasi Pajak Hiburan
Tahun 2017 – 2021

| N O | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN | KONTRIBUSI TERHADAP PAJAK DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH |
|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2017 | 48.800.400.500 | 50.306.468.316 | 103,09% | | 3,61% | 2,80% | 1,11% |
| 2 | 2018 | 63.000.000.000 | 42.422.190.186 | 67,34% | -15,67% | 2,67% | 2,12% | 0,91% |
| 3 | 2019 | 78.224.922.160 | 52.546.600.979 | 67,17% | 23,87% | 2,96% | 2,14% | 0,91% |
| 4 | 2020 | 42.292.461.045 | 24.232.677.384 | 57,30% | -53,88% | 1,55% | 1,18% | 0,50% |
| 5 | 2021 | 19.274.874.718 | 14.730.036.032 | 76,42% | -39,21% | 0,86% | 0,57% | 0,26% |
| PAJAK HIBURAN | | 251.592.658.423 | 184.237.972.897 | Rata-Rata Capaian 74,26% | Rata-Rata Pertumbuhan -21,23% | Rata-Rata Kontribusi 2,33% | Rata-Rata Kontribusi 1,76% | Rata-Rata Kontribusi 0,074% |

Gambar 2.9
Grafik Realisasi Pertumbuhan Pajak Hiburan
2018 - 2021




2.3.2.1.4 Pajak Reklame

Tabel 2.20
Realisasi Pajak Reklame
Tahun 2017 – 2021

| N O | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN | KONTRIBUSI TERHADAP PAJAK DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH |
|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2017 | 117.669.364.900 | 34.551.640.658 | 29,36% | | 2,48% | 1,92% | 0,76% |
| 2 | 2018 | 90.822.004.200 | 38.250.601.594 | 42,12% | 10,71% | 2,41% | 1,91% | 0,82% |
| 3 | 2019 | 131.950.805.880 | 48.624.871.098 | 36,85% | 27,12% | 2,74% | 1,98% | 0,84% |
| 4 | 2020 | 46.700.000.000 | 62.826.268.284 | 134,53% | 29,21% | 4,03% | 3,06% | 1,29% |
| 5 | 2021 | 63.271.044.786 | 66.492.734.480 | 105,09% | 5,84% | 3,87% | 2,58% | 1,16% |
| PAJAK REKLAME | | 450.413.219.766 | 250.746.116.114 | Rata-Rata Capaian 69,59% | Rata-Rata Pertumbuhan 18,22% | Rata-Rata Kontribusi 3,11% | Rata-Rata Kontribusi 2,29% | Rata-Rata Kontribusi 0,98% |

Gambar 2.10
Grafik Realisasi Pertumbuhan Pajak Reklame
Tahun 2018 – 2021




2.3.2.1.5 Pajak Penerangan Jalan
2.3.2.1.6

Tabel 2.21
Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Tahun 2017 – 2021

| NO | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN | KONTRIBUSI TERHADAP PAJAK DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2017 | 380.628.089.000 | 272.038.292.762 | 71,47% | | 19,52% | 15,12% | 5,99% |
| 2 | 2018 | 415.007.955.600 | 289.873.023.638 | 69,85% | 6,56% | 18,27% | 14,50% | 6,24% |
| 3 | 2019 | 493.191.131.096 | 311.795.043.395 | 63,22% | 7,56% | 17,55% | 12,72% | 5,39% |
| 4 | 2020 | 350.000.000.000 | 352.436.804.465 | 100,70% | 13,03% | 22,62% | 17,18% | 7,24% |
| 5 | 2021 | 340.817.145.399 | 355.244.474.867 | 104,23% | 0,80% | 20,70% | 13,76% | 6,20% |
| PAJAK PENERANGAN JALAN | | 1.979.644.321.095 | 1.581.387.639.127 | Rata-Rata Capaian 81.89% | Rata-Rata Pertumbuhan 6.99% | Rata-Rata Kontribusi 19.73% | Rata-Rata Kontribusi 14.66% | Rata-Rata Kontribusi 6.21% |

Gambar 2.11
Grafik Realisasi Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan
Tahun 2018 - 2021




2.3.2.1.7 Pajak Parkir

Tabel 2.22
Realisasi Pajak Parkir
Tahun 2017 - 2021

| NO | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN | KONTRIBUSI TERHADAP PAJAK DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH |
|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2017 | 28.547.809.000 | 31.504.776.140 | 110,36% | | 2,26% | 1,75% | 0,69% |
| 2 | 2018 | 78.360.000.200 | 33.785.115.357 | 43,12% | 7,24% | 2,13% | 1,69% | 0,73% |
| 3 | 2019 | 140.000.000.000 | 44.433.515.972 | 31,74% | 31,52% | 2,50% | 1,81% | 0,77% |
| 4 | 2020 | 45.000.000.000 | 28.494.034.548 | 63,32% | -35,87% | 1,83% | 1,39% | 0,59% |
| 5 | 2021 | 32.661.995.441 | 27.165.924.689 | 83,17% | -4,66% | 1,58% | 1,05% | 0,47% |
| Pajak Parkir | | 324.569.804.641 | 165.383.366.706 | Rata-Rata Capaian 66,34% | Rata-Rata Pertumbuhan 0,44% | Rata-Rata Kontribusi 2,06% | Rata-Rata Kontribusi 1,54% | Rata-Rata Kontribusi 0,65% |

Gambar 2.12
Grafik Realisasi Pertumbuhan Pajak Parkir
Tahun 2018 - 2021




2.3.2.1.8 Pajak Air Tanah

Tabel 2.23
Realisasi Pajak Air Tanah
Tahun 2017 - 2021

| NO | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN | KONTRIBUSI TERHADAP PAJAK DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH |
|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2017 | 10.251.874.000 | 10.639.649.460 | 103,78% | | 0,76% | 0,59% | 0,23% |
| 2 | 2018 | 16.100.500.300 | 10.457.320.095 | 64,95% | -1,71% | 0,66% | 0,52% | 0,23% |
| 3 | 2019 | 16.100.500.300 | 7.504.472.450 | 46,61% | -28,24% | 0,42% | 0,31% | 0,13% |
| 4 | 2020 | 4.544.103.402 | 5.273.474.560 | 116,05% | -29,73% | 0,34% | 0,26% | 0,11% |
| 5 | 2021 | 5.365.064.369 | 5.473.755.681 | 102,03% | 3,80% | 0,32% | 0,21% | 0,10% |
| Pajak Air Tanah | | 52.362.042.371 | 39.348.672.246 | Rata-Rata Capaian 86,68% | Rata-Rata Pertumbuhan -13,97% | Rata-Rata Kontribusi 0,50% | Rata-Rata Kontribusi 0,30% | Rata-Rata Kontribusi 0,16% |

Gambar 2.13
Grafik Realisasi Pertumbuhan Pajak Airt Tanah
Tahun 2018 – 2021




2.3.2.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 2.24
Realisasi Pajak Bumi Bangunan
Tahun 2017 – 2021

| NO | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN | KONTRIBUSI TERHADAP PAJAK DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2017 | 285.582.382.900 | 290.460.793.836 | 101,71% | | 20,84% | 16,14% | 6,40% |
| 2 | 2018 | 340.500.000.000 | 409.234.138.973 | 120,19% | 40,89% | 25,79% | 20,47% | 8,81% |
| 3 | 2019 | 599.732.917.279 | 481.729.062.142 | 80,32% | 17,71% | 27,11% | 19,65% | 8,32% |
| 4 | 2020 | 420.000.000.000 | 435.999.742.361 | 103,81% | -9,49% | 27,98% | 21,26% | 8,95% |
| 5 | 2021 | 467.575.126.133 | 500.606.314.938 | 107,06% | 14,82% | 29,17% | 19,39% | 8,74% |
| Pajak Bumi dan Bangunan | | 2.113.390.426.312 | 2.118.030.052.250 | Rata-Rata Capaian 102,62% | Rata-Rata Pertumbuhan 13,98% | Rata-Rata Kontribusi 26,18% | Rata-Rata Kontribusi 19,38% | Rata-Rata Kontribusi 8,25% |

Gambar 2.14
Grafik Realisasi Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2019 – 2021




2.3.2.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tabel 2.25
Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Tahun 2017 – 2021

| N O | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN | KONTRIBUSI TERHADAP PAJAK DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH |
|-------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2017 | 381.738.842.300 | 444.913.068.974 | 116,55% | | 31,93% | 24,73% | 9,80% |
| 2 | 2018 | 400.211.207.169 | 454.255.516.465 | 113,50% | 2,10% | 28,63% | 22,72% | 9,78% |
| 3 | 2019 | 440.310.041.800 | 481.729.062.142 | 109,41% | 6,05% | 27,11% | 19,65% | 8,32% |
| 4 | 2020 | 392.976.712.306 | 397.282.722.936 | 101,10% | -17,53% | 25,49% | 19,37% | 8,16% |
| 5 | 2021 | 467.575.126.133 | 500.606.314.938 | 107,06% | 26,01% | 29,17% | 19,39% | 8,74% |
| BPHTB | | 2.082.811.929.708 | 2.278.786.685.455 | Rata-Rata Capaian 109,52% | Rata-Rata Pertumbuhan 4,16% | Rata-Rata Kontribusi 28,47% | Rata-Rata Kontribusi 21,17% | Rata-Rata Kontribusi 8,86% |

Gambar 2.15
Grafik Realisasi Pertumbuhan BPHTB
Tahun 2018 – 2021




2.3.2.2 Retribusi Daerah

Tabel 2.25
Retribusi Daerah
Tahun 2017 – 2021

| N O | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PERTUMBUHAN | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH |
|-----|----------------|-----------------|-----------------|---------|-------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2017 | 220.403.765.300 | 84.103.809.000 | 38,16% | | 4,67% | 1,85% |
| 2 | 2018 | 115.472.947.750 | 79.026.333.918 | 68,44% | -6,04% | 3,95% | 1,70% |
| 3 | 2019 | 243.413.534.727 | 119.892.409.733 | 49,25% | 51,71% | 4,89% | 2,07% |
| 4 | 2020 | 72.100.834.927 | 75.832.587.342 | 105,18% | -36,75% | 3,70% | 1,56% |
| 5 | 2021 | 94.602.066.427 | 66.781.742.362 | 70,59% | -11,94% | 2,59% | 1,17% |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| RETRIBUSI DAERAH | 745.993.149.131 | 425.636.882.355 | Rata-Rata Capaian 66.32% | Rata-Rata Pertumbuhan -0.75% | Rata-Rata Kontribusi 3.90% | Rata-Rata Kontribusi 1.67% |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

Gambar 2.16
Grafik Realisasi Pertumbuhan Retribusi Daerah
Tahun 2018 - 2021



2.3.3 Kinerja Indikator Sasaran dan Program

Bapenda Kota Bekasi dalam melaksanakan kinerja pada tahun anggaran 2017 - 2021 mempunyai tujuan yakni Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah dengan sasarannya adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan indikatornya adalah Prosentase Peningkatan PAD dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikatornya adalah Nilai IKM, serta tujuan kedua adalah Meningkatnya Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi dengan indikatornya adalah Nilai Akip pada Bapenda Kota Bekasi, adapun capaiannya adalah sebagai berikut :

2.3.3.1 Kinerja Indikator Sasaran

Tabel 2.26
Realisasi Capaian Indikator Sasaran
Tahun 2019 - 2021

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA | | | | | REALISASI KINERJA | | | | | KETERANGAN |
|----------------------------|--------|----------------|--------|--------|-------|--------|-------------------|--------|--------|------|------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Persentase Peningkatan PAD | % | 21,53% | 11,67% | 16,91% | 10% | 10,01% | 22,61% | 16,34% | 25,90% | | | Data Kinerja berdasarkan hasil laporan realisasi pendapatan daerah |
| IKM | Nilai | 77 | 77,25 | 76 | 77,75 | 79,25 | 79,1 | 77,97 | 78,93 | | | Laporan Hasil Survey |

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA | | | | | REALISASI KINERJA | | | | | KETERANGAN | |
|-------------------------|----------|----------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------------|-----------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | IKM |
| Nilai Akip pada Bapenda | Predikat | B | BB | BB | A | A | B | BB | BB | | | | Hasil Penilaian Inspektorat |

Pada indikator sasaran pertama rumusan perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penerimaan PAD Tahun N} - \text{Penerimaan PAD Tahun N-1}}{\text{Penerimaan PAD Tahun N-1}} \times 100$$

Dengan eviden perhitungan adalah sebagai berikut :

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1,999,334,117,238.00 | 2,451,538,312,716.75 | 2,050,935,598,297.00 | 2,582,074,286,434.00 |
| | 22.61% | -16.34% | 25.90% |

Indikator sasaran kedua yakni hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey independent dengan rumusan

Rumus Perhitungan:

Untuk mengetahui nilai indeks

$$(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (I \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$$

Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

$$X \times 15 = Y$$

Adapun eviden capaiannya adalah sebagai berikut:

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---------|---------|---------|
| Target | 77 | 77.25 | 76 |
| Realisasi | 79.1 | 77.97 | 78.21 |
| Capaian | 102.73% | 100.93% | 102.91% |

Untuk sasaran yang ketiga yakni Meningkatnya Nilai AKIP Pada Bapenda Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Target | B | BB | BB |
| Realisasi | B | BB | BB |
| Capaian | 100% | 100% | 100% |

Tabel 2.27 (T-C. 23)
Pencapaian Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Daerah

| NO | Urusan | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | |
|----|--------|--|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|----------------------------------|--------|---------|--------|------|------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| | | | | | | Kondisi Awal 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| -1 | | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 |
| 1 | | Persentase Meningkatnya Penerimaan PAD | - | V | - | 1.999.334.117.238 | 21,53% | 11,67% | 16,91% | 10% | 10,01% | 22.61% | -16.34% | 25.90% | | | 73.29% | 97.89% | 103.57% | | |
| 2 | | Nilai IKM | V | V | - | . | 77 | 77.25 | 76 | 77.75 | 79.25 | 79.1 | 77.97 | 78.93 | | | 102.73% | 100.93% | 103.86% | | |
| 3 | | Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi | - | V | - | B | B | BB | BB | A | A | B | BB | BB | | | 100% | 100% | 100% | | |

2.3.3.2 Kinerja Indikator Program

Tabel 2.28
Realisasi Kinerja Program
Tahun 2019 - 2021

| PROGRAM INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | | | | | REALISASI KINERJA | | | | | KETERANGAN |
|--|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|------|------|-------------------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah | % | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.17 | 2.86 | | | Laporan Data WP |
| Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah | % | 35.12 % | 56.81 % | 48.67 % | 49.83 % | 50.99 % | 44.83 % | 45.02 % | 47.57 % | | | Laporan Realisasi Pendapatan Daerah |
| Persentase kepatuhan Wajib pajak | % | 91% | 92% | 97.67 % | 97.69 % | 97.71 % | 97.38 % | 97.19 % | 97.70 % | | | Laporan Data WP |
| Nilai IKM | Nilai | 77 | 77.25 | 76 | 77.75 | 79.25 | 79.1 | 77.97 | 78.21 | | | Laporan Hasil Survey IKM |

Berdasarkan pada tabel di atas realisasi indikator program sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah
Rumusan Perhitungan :

$$\frac{\text{Data Potensi Pajak Tahun } n - \text{Data Potensi Pajak Tahun } n-1}{\text{Data Potensi Pajak } n-1}$$

X 100

Adapun eviden dari capaian tersebut adalah sebagai berikut :

| NO | PAJAK | JUMLAH WAJIB PAJAK | | |
|----------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Hotel | 88 | 103 | 115 |
| 2 | Restoran | 2.216 | 2.440 | 2,752 |
| 3 | Hiburan | 358 | 398 | 400 |
| 4 | Reklame | 2.959 | 5.201 | 2,014 |
| 5 | Penerangan Jalan | 63 | 63 | 63 |
| 6 | Parkir | 293 | 302 | 311 |
| 7 | Air Tanah | 424 | 439 | 449 |
| 8 | PBB | 667.211 | 675.774 | 694,570 |
| 9 | BPHTB | 25.033 | 22.099 | 26,368 |
| JUMLAH | | 698,645 | 706,819 | 727.042 |
| PERSENTASE KENAIKAN | | 0,80% | 1,17% | 2.86% |

Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah

Rumusan Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan PAD Tahun } n - \text{Jumlah Penerimaan PAD Tahun } n-1}{\text{Jumlah Penerimaan PAD Tahun } n-1} \times 100$$

Catatan : Perhitungan ini tidak memproyeksikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RPJMD sehingga pada proses perhitungannya tidak menghitung DAK.

Adapun eviden dari capaian tersebut adalah sebagai berikut :

| PENERIMAAN PAD DAN PENDAPATAN DAERAH | JUMLAH RASIO PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| PAD | 2,451,538,312,717 | 2,050,935,598,297 | 2,582,074,286,434 |
| PENDAPATAN DAERAH | 5,787,823,837,761 | 4,869,352,900,452 | 5,727,920,347,533 |
| DAK | 319,407,784,258 | 313,421,032,687 | 299,546,939,783 |
| Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah dikurangi penerimaan DAK | 5,468,416,053,503 | 4,555,931,867,765 | 5,428,373,407,750 |
| RASIO | 44.83% | 45.02% | 47.57% |
| PERSENTASE KENAIKAN PAD | 22.62% | -16.34% | 25.90% |

Persentase kepatuhan Wajib pajak

Rumusan Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah WP} - \text{WP Tidak patuh}}{\text{Jumlah WP}} \times 100\%$$

WP yang dihitung adalah wajib pajak selain PBB, BPHTB dan PPJU sehingga pada tahun 2020 jumlah WP keseluruhan selain PBB dan BPHTB serta PPJU adalah sebesar 8.883 WP dan WP yang diperiksa pada tahun 2020 sebanyak 250.WP sehingga menurut rumus perhitungan mencapai 97.17% (Sumber Data SIMPATDA dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah);

| KEPATUHAN WP | JUMLAH WAJIB PAJAK | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah WP Tidak Patuh (yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan aktif) | 166 | 251 | 139 |
| Jumlah WP Keseluruhan | 698.645 | 706.819 | 727,042 |
| Jumlah WP PBB, BPHTB dan PPJU | 692.307 | 697.936 | 721,001 |
| Juml WP dikurangi WP PBB, BPHTB dan PPJU | 6.338 | 8.883 | 6,041 |
| HASIL PERHITUNGAN | | | |
| $\frac{\text{Jumlah WP} - \text{WP Tidak patuh}}{\text{Jumlah WP}} \times 100\%$ | 97,38% | 97,17% | 97.70% |

Rumus Perhitungan:

Untuk mengetahui nilai indeks

$$(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (I \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$$

Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

$$X \times 15 = Y$$

Adapun eviden capaiannya adalah sebagai berikut:

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Target | 77 | 77.25 | 76 |
| Realisasi | 79.1 | 77.97 | 78.21 |
| Capaian | 102.73% | 100.93% | 102.91% |

Tabel 2.29 (T-C. 25)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PADA BAPENDA KOTA BEKASI

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RATA - RATA PERTUMBUHAN | |
|----------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---|--------|--------|--------|------|-------------------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ANGGAR AN | REALI SASI |
| a | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12,513,700,000 | 14,139,158,900 | 14,581,750,000 | 14,186,159,603 | - | 11,516,048,773 | 10,477,365,624 | 11,363,161,364 | 12,641,960,706 | - | 92.03% | 74.10% | 77.93% | 89.11% | | 13,855,192,126 | 11,499,634,117 |
| b | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1,915,000,000 | 2,025,918,500 | 2,050,000,000 | 1,856,521,000 | - | 1,882,179,543 | 1,261,844,433 | 1,048,988,110 | 1,289,423,821 | - | 98.29% | 62.29% | 51.17% | 69.45% | | 1,961,859,875 | 1,370,608,977 |
| c | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 510,000,000 | 155,280,000 | 30,000,000 | 5,000,000,000 | - | 497,009,500 | 153,090,000 | - | - | - | 97.45% | 98.59% | | | | 1,423,820,000 | 162,524,875 |
| d | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 211,500,000 | 594,700,000 | 40,000,000 | - | - | 176,502,000 | 41,386,000 | - | - | - | 83.45% | 6.96% | | | | | |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | | | | | 153,909,942,987 | | | | | 130,408,037,792 | | | | | | | 84.73% |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RATA - RATA PERTUMBUHAN | |
|----|---|------------------------|------|------|------|-----------------|----------------------------------|------|------|------|----------------|---|------|------|------|------|-------------------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ANGGAR AN | REALI SASI |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 112,054,193,434 | | | | | 94,582,308,151 | | | | | | | 84.41% |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 225,000,000 | | | | | 189,985,000 | | | | | | | 84.44% |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 3,653,331,174 | | | | | 2,188,747,106 | | | | | | | 59.91% |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 35,707,797,602 | | | | | 31,795,817,413 | | | | | | | 89.04% |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2,269,620,777 | | | | | 1,651,180,122 | | | | | | | 72.75% |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RATA - RATA PERTUMBUHAN | |
|----------|--|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---|--------|--------|---------------|------|-------------------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ANGGAR AN | REALISASI |
| e | Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 10,578,018,900 | 3,789,090,000 | | | | 8,001,350,645 | 3,251,402,200 | | | | 75.64% | 85.81% | | 7,183,554,450 | 5,626,376,423 |
| f | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 8,608,561,720 | 5,216,879,100 | | | | 8,404,796,405 | 4,191,046,203 | | | | 97.63% | 80.34% | | | | 6,912,720,410 | 6,297,921,304 |
| B | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4,284,688,150 | | | | | 3,005,552,116 | | | | 70.15% | | | |
| 1 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4,284,688,150 | | | | | 3,005,552,116 | | | | 70.15% | | | |

Akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tentunya yang dinilai adalah pencapaian penerimaan pendapatan daerah, terlihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pencapaian penerimaan pendapatan daerah setiap tahunnya terus tumbuh kecuali tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

2.3.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pendapatan Daerah

Terlihat dari penjelasan di atas bahwasanya dalam pengembangan pendapatan daerah di Kota Bekasi terdapat tantangan dan peluang sebagai berikut :

2.3.4.1 Tantangan

a. Tantangan Sumber Daya Bapenda Kota Bekasi

a.1. Sarana dan prasarana

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi, maka dengan sendirinya harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah khususnya dalam hal digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

a.2. Kompetensi aparatur di lingkungan Bapenda yang harus memiliki kemampuan khusus dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

b. Tantangan Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah

Persentase capaian PAD dari target yang ditetapkan dari tahun 2017 – 2021 hanya mencapai nilai rata-rata 86.69% dan presentase pertumbuhan PAD dari tahun 2017 – 2021 dengan nilai rata-rata 10.82% harus disikapi dan dicermati dengan lebih mengupayakan peningkatan capaian penerimaan PAD sesuai dengan wewenang tugas pokok dan fungsinya yakni meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

2.3.4.2 Peluang

a. Peluang Sumber Daya Bapenda Kota Bekasi

a.1. Sarana dan Prasarana

Peluang Bapenda Kota Bekasi dalam meningkatkan sumber daya di lingkup Bapenda Kota Bekasi didukung oleh peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* yang berkaitan dengan Bapenda Kota Bekasi seperti adanya bantuan berupa peminjaman Printonik dalam pelaksanaan kegiatan pencetakan penetapan SPPT PBB serta bantuan Tapping Box untuk perekaman data potensi *real time*, hal ini perlu ditingkatkan agar dapat menimalisir anggaran yang keluar dengan memanfaatkan peluang CSR dari *stakeholders*.

a.2. Seluruh aparatur menandatangani pakta integritas dan adanya penilaian kinerja serta pemberian insentif terhadap aparatur Bapenda Kota Bekasi adalah menjadi peluang untuk aparatur di Bapenda Kota Bekasi dalam meningkatkan kompetensi serta membuka peluang peningkatan kompetensi aparatur dengan mengirimkan dan melaksanakan pelatihan serta bimbingan teknis tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

b. Peluang Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah

Pasca pandemi covid 19 pertumbuhan pajak dan retribusi daerah menuju arah yang membaik, hal ini dikarenakan pertumbuhan sektor usaha di Kota Bekasi terus berkembang dan bersaing dengan daerah lainnya maka peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah terbuka luas.

2.4 Kelompok Sasaran

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi periode 2024 – 2026 adalah:

1. Masyarakat Kota Bekasi secara keseluruhan dan kelompok-kelompok Pengusaha Daerah di Kota Bekasi maupun diluar

Kota Bekasi yang melakukan usaha atau termasuk wajib pajak di Kota Bekasi;

2. Para Wajib Pajak yakni;
 - Wajib Pajak Hotel
 - Wajib Pajak Restoran
 - Wajib Pajak Hiburan
 - Wajib Pajak Reklame
 - Wajib Pajak Parkir
 - Wajib Pajak Air Tanah
 - Wajib Pajak PJU
 - Wajib Pajak PBB
 - Wajib Pajak BPHTB
3. OPD Penghasil selaku pengelola retribusi di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi ;
4. Mitra Kerja Bapenda Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah adalah:
 - a. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
 - b. Kepolisian Kota Bekasi
5. Dukungan Pelaksanaan tugas pada Bapenda Kota Bekasi yakni melalui CSR bekerjasama dengan Bank Persepsi dan bank lainnya.

Kerjasama yang dibangun oleh Bapenda Kota Bekasi baik pada intensifikasi vertikal maupun intensifikasi lainnya serta kelompok masyarakat yang terkait dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terbangun dengan intensifikasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi, dimana pendanaan indikatif yang telah ditetapkan menjadi pagu Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2024-2026.

B A B III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
BAPENDA KOTA BEKASI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Bapenda Kota Bekasi

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kota Bekasi yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang pendapatan meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bapenda Kota Bekasi juga melaksanakan tugas pelayanan langsung ke masyarakat yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Menyusun penetapan target pendapatan daerah;
3. Mengolah dan mengamankan data potensi pajak dan retribusi daerah;
4. Menyusun regulasi tentang pajak dan retribusi daerah;
5. Penyelenggaraan Pendataan Pajak Daerah;
6. Membuat kartu Nomor Pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
7. Penyelenggaraan penilaian pajak daerah;
8. Penyelenggaraan penetapan pajak daerah;
9. Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan retribusi daerah;
10. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Penyelenggaraan Pemeliharaan data pajak dan retribusi daerah;

12. Membuat pembukuan dan pelaporan tentang penerimaan pendapatan daerah;
13. Penyelenggaraan pengawasan pajak dan retribusi daerah;
14. Penyelenggaraan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
15. Penyelenggaraan Penagihan pajak dan retribusi daerah;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Kota Bekasi, dalam perjalanannya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik upaya dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun upaya peningkatan kinerja pelayanan. Permasalahan-permasalahan tersebut yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di Bapenda Kota Bekasi diklasifikasi menjadi 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

3.1.1. Faktor internal

Permasalahan internal dalam lingkungan Badan Pendapatan, yaitu:

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum optimal
2. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah (Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Asset, PPNS, dll).
3. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
4. Proses penagihan pajak dan retribusi daerah belum sampai kepada fungsi penyitaan dan lelang
5. Pelayanan pajak daerah masih belum semuanya berbasis digital.

3.1.2. Faktor Eksternal

Permasalahan eksternal dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, yaitu:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
2. Lemahnya koordinasi, antar satuan kerja sering membuat terhambatnya terutama mengenai data potensi Pendapatan Asli Daerah;
3. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah;
4. Terjadinya kejadian khusus seperti pandemi covid-19.

Tabel 3.1 (T-B. 35)
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
BAPENDA KOTA BEKASI

| N O | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|--|--|--|--|
| 1 | Capaian Pendapatan Asli Daerah yang perlu ditingkatkan | Tata Kelola dan organisasi masih kurang optimal | Lemahnya koordinasi, antar satuan kerja sering membuat terhambatnya terutama mengenai data potensi Pendapatan Asli Daerah |
| | | | Penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum optimal |
| | | | Kompetensi aparatur belum sesuai kebutuhan. |
| | | Belum akuratnya Data Potensi WP dan WR sebagai dasar perhitungan peningkatan Penerimaan PDRD | Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan pen-ingkatan Pendapatan Asli Daerah. |
| | | | Penilaian Pajak dan Retribusi daerah perlu kemampuan teknis khusus dengan disiplin ilmu yang berbeda dalam penilaian data potensi pajak daerah |
| | | | Banyaknya WP dan WR yang tersebar luas di seluruh wilayah Kota Bekasi dan ada yang belum terdeteksi |
| | | | Belum tersusunnya turunan regulasi pajak dan retribusi sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD |
| | | Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah | Belum tersistemiknya proses pengawasan, pemeriksaan dan penagihan |
| | | | Tingginya piutang pajak dan retribusi daerah |
| | | | Tuntutan standar kualitas pelayanan yang sangat tinggi dari masyarakat |
| Belum terintegrasi Sistem sesama OPD penghasil belum sepenuhnya terwujud | | | |
| | | Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai | |

3.1.3 Analisis Rencana Tata Ruang /Tata Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis Kota Bekasi, salah satu tujuannya adalah **“Menjadi Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan”** tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030 menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

Sedangkan Isu Strategisnya mengarah pada :

1. Belum terpenuhinya proporsi RTH di Kota Bekasi
2. Adanya alih fungsi lahan
3. Daya dukung fungsi lindung belum optimal

Berdasarkan keterangan di atas peluang peningkatan PAD sangatlah besar karena Kota Bekasi akan menjadi kota hunian yang aman, nyaman, tentram serta sehat dan juga bisa menjadikan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga memungkinkan banyak peluang usah-usaha baru yang dapat meningkatkan PAD di Kota Bekasi.

dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 maka analisis yang berhubungan dengan pertumbuhan PAD adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.30
RTRW 2011 – 2031 KAITAN DENGAN PAD

| RENCANA STRUKTUR RUANG | KAITAN DENGAN PAD |
|--|---|
| 1 Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN; | 1 Dapat merumuskan kebijakan Tax Policy untuk menarik minat usaha di Kota Bekasi sebagai upaya peningkatan PAD |
| 2 Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek; | |
| 3 Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi; | 2 Peningkatan Potensi PAD khususnya dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan yakni dari BUMD PDAM |
| 4 Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional; | 3 Capaian peningkatan penerimaan PAD dari sektor retribusi sampah perlu ditingkatkan |

| RENCANA STRUKTUR RUANG | | KAITAN DENGAN PAD | |
|-------------------------------|--|--------------------------|---|
| 5 | Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi; | | |
| 6 | Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu. | 4 | Peningkatan Potensi PAD khususnya dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan yakni dari BUMD Migas |
| RENCANA POLA RUANG | | KAITAN DENGAN PAD | |
| 1 | Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya local; | | |
| 2 | Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi; | | |
| 3 | Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertical; | 6 | Peningkatan Potensi PAD khususnya dari sektor Pajak PBB dan BPHTB serta sektor retribusi daerah yakni IMB |
| 4 | Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi; | 7 | Peningkatan potensi PAD dari sektor Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pajak Air Tanah serta Pajak Restoran, hotel, parkir, reklame dan hiburan sebagai implikasi tumbuhnya jenis usaha didaerah perindustrian |
| 5 | Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan local; | 8 | Dapat meningkatkan PAD dari berbagai sektor karena munculnya berbagai usaha perekonomian di kota bekasi |
| 6 | Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya; | 9 | Dapat meningkatkan PAD khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Hiburan |
| 7 | Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi. | 10 | Peningkatan Potensi PAD khususnya dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan yakni dari BUMD Migas |

3.2. Telaahan Tujuan dan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bekasi 2024 - 2026

Arah kebijakan pembangunan disusun untuk memberikan arah dan memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan selama rentang waktu Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital.
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan terdapat dua arah kebijakan pada RPD 2024-2026 yaitu Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan

yang inklusif dan merata dan Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif.

3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan tujuan Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib, arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.
4. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam pencapaian tujuan dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ada pada poin Tujuan Nomor 1 yakni :

- a. Tujuan : **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel**
- b. Sasarannya adalah : **Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah**
- c. Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) adalah :
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
 - Persentase Peningkatan PAD
- d. Strateginya adalah :
 1. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis bukti dan data yang saling terintegrasi.
 2. Penguatan, Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar daerah serta kolaborasi.
 3. Meningkatkan pengendalian proses pembangunan dan percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit.
 4. Meningkatkan pemetaan, pengembangan kompetensi, penilaian evaluasi kinerja, kesejahteraan dan promosi aparatur berbasis sistem secara transparan.

Berdasarkan pertimbangan dari Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi tersebut yang menjadi dasar penyusunan rancangan awal Renstra Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

1. Bapenda Kota Bekasi berusaha mewujudkan peningkatan nilai AKIP melalui program Belanja Langsung Penunjang Urusan
2. Bapenda Kota Bekasi dalam mewujudkan Persentase Peningkatan PAD dilaksanakan dengan program belanja langsung.

3.2.1. Penghambat dan Pendorong Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD 2024 - 2026

Berdasarkan hasil telaahan Tujuan dan Sasaran di atas maka dapat disimpulkan apa yang menjadi hambatan dan dorongan pencapaian Renstra terhadap tujuan dan sasaran dari RPD Kota Bekasi tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penghambat dan Pendorong Pencapaian Renstra Terhadap Sasaran RPD 2024 – 2026

| NO | SASARAN | PERMASALAHAN PELAYANAN BAPENDA KOTA BEKASI | FAKTOR | |
|----|---|--|---|--|
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel | Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah | 1 Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang perpajakan dan retribusi daerah | a Pelaksanaan sosialisasi ke wilayah baik melalui rapat mingguan maupun kegiatan sosialisasi lainnya |
| | | | 2 Tingginya piutang pajak dan retribusi daerah | b Adanya dukungan dari pimpinan untuk pelaksanaan penegakkan Perda dengan melibatkan jajaran samping |
| | | Penilaian Pajak dan Retribusi daerah perlu kemampuan teknis khusus sesuai dengan pengelolaan | 1 Aparatur Bapenda belum memenuhi kriteria kompetensi perpajakan | a Adanya kegiatan peningkatan kompetensi aparatur |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | | probisnis jenis pajak dan retribusi daerah serta masih belum tersedia Tenaga Juru Sita, | 2 | Belum terintegrasi Sistem sesama OPD penghasil belum sepenuhnya terwujud | b | Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap teknologi dan informasi. |
| | | Data Base yang dinamis sehingga perlu pembaharuan secara berkala untuk meningkatkan potensi PDRD Kota Bekasi | 1 | Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. | a | Tersedianya sistem database pajak daerah |
| | | | 2 | Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai | b | Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik |
| | | | 3 | Tuntutan standar kualitas pelayanan yang sangat tinggi dari masyarakat dengan instansi terkait | c | Adanya dukungan regulasi terhadap kepuasan masyarakat |

Selain permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, terdapat isu – isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Badan Pendapatan Daerah dari faktor faktor eksternal sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Dinamika Isu – Isu Strategis

| NO | ISU – ISU STRATEGIS | | | |
|----|--|--|--|---|
| | INTERNATIONAL | NASIONAL | REGIONAL | LAIN-LAIN |
| 1 | Krisis Energi | Nilai Mata Uang Rupiah yang terus menurun | Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung menurun dari tahun sebelumnya | Peningkatan sektor UKM untuk menopang kemandirian ekonomi |
| 2 | Krisis Pangan | Akumulasi sepanjang Januari-September 2022 terjadi inflasi sebesar 4,84%(year to date/ytd) | Prediksi penurunan penerimaan sektor PAD pada tahun 2024 dikarenakan kebijakan single tarif dalam pajak Barang dan jasa hal ini disebabkan belum tersusunnya regulasi turunan dari UU NO 1 Tahun 2022 tentang HKDP | |
| 3 | Masih terjadinya diprusi pasokan akibat tekanan geopolitik | Regulasi UU No 1 Tahun 2022 tentang HKDP belum ada turunan regulasinya | | |

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah dan pada sub bab 3.3

mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

Untuk memenuhi hal tersebut di atas Bapenda Kota Bekasi melaksanakan telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Bapenda Provinsi Jawa Barat, serta Renstra Pemerintah Daerah Kab/Kota di sekitar.

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Bapenda Kota Bekasi selaku Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi secara kedudukan dan tugas mempunyai kaitan ke atas terhadap Pemerintah Pusat yakni di Kementerian dan Lembaga sebagai berikut :

Tabel 3.4
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong capaian Renstra Terhadap Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra K/L

| NO | SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L | PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI | SEBAGAI FAKTOR | |
|-----------------------------|--|---|--|--|
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| Kementerian Keuangan | | | | |
| 1 | Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. | Belum tersusunnya SOP secara menyeluruh tentang prosesi bisnis pengelolaan pajak dan retribusi daerah | Kompetensi fiskus yang kurang memadai dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah | Pemberian insentif fiskus |
| 2 | Penerimaan negara yang optimal. | Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah belum optimal | kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah. | Peningkatang fungsi pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah |
| | | | | Trend Potensi PAD yang cenderung meningkat tiap tahunnya |
| | | | | Updating data potensi secara berkala |

| NO | SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L | PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI | SEBAGAI FAKTOR | |
|-----------------|--|--|--|--|
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| 5 | Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. | Belum semuanya jenis obyek pajak dan retribusi daerah pengelolaannya terdigitalisasi | Sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi belum memadai | Komitmen pimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik |
| | | | masih Belum semua jenis obyek pajak dan retribusi daerah yang berada pada OPD Penghasil terintegrasi dengan sistem pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Komitmen pimpinan terhadap simplikasi pelayanan publik |
| Mendagri | | | | |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif | Tata Kelola dan organisasi masih kurang optimal | Lemahnya koordinasi, dieksternal satuan kerja antar satuan kerja sering membuat terhambatnya terutama mengenai data potensi Pendapatan Asli Daerah | Peningkatan fungsi koordinasi melalui FGD dan Rakor terhadap pencapaian target PAD |

3.3.2. Telaahan Renstra Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Sekitar

Tabel 3.5
Telaahan Renstra
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Sekitar

| NO | SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L | PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI | SEBAGAI FAKTOR | |
|----|--|--|---|--|
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| 1 | Provinsi DKI Jakarta | | | |
| | Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan | Nilai Akip Bapenda Kota Bekasi masih belum mencapai | Kompetensi aparatur masih belum memadai | Kesempatan aparatur mendapatkan pendidikan |

| NO | SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L | PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI | SEBAGAI FAKTOR | |
|----|--|--|--|--|
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| | Akuntabel | A | | pelatihan terbuka luas |
| | | | Sarana dan Prasarana Yang Kurang Memadai | Komitmen pimpinan sangat tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik |
| 2 | Bapenda Provinsi Jabar | | | |
| | Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah | Persentase Pertumbuhan PAD belum mencapai rata-rata 15% | Tupoksi Bapenda hanya mencakup pajak dan retribusi daerah saja | Trend Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah setiap tahunnya meningkat |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. | Belum semuanya jenis obyek pajak dan retribusi daerah pengelolaannya terdigitalisasi | Intgrasi sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap OPD Penghasil belum seluruhnya terjadi | Digitilisasi pelayanan menjadi program prioritas |
| 3 | Kabupaten Bekasi | | | |
| | Meningkatnya Kinerja Penggalan Sumber Pendapatan Asli Daerah | Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah belum optimal | kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah. | Peningkatang fungsi pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah Trend Potensi PAD yang cenderung meningkat tiap tahunnya Updating data potensi secara berkala |
| 4 | Kota Depok | | | |
| | Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi | Tata Kelola dan organisasi masih kurang optima | Lemahnya koordinasi, dieksternal satuan kerja antar satuan kerja sering membuat terhambatnya terutama mengenai data potensi Pendapatan Asli Daerah | Peningkatan fungsi koordinasi melalui FGD dan Rakor terhadap pencapaian target PAD |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Bekasi telah memiliki Dokumen RTRW Kota Bekasi dan RDTR Kota Bekasi yang telah berkuat hukum dan telah tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah. Dengan kedua dokumen rencana tersebut maka pelayanan umum terkait penataan ruang sudah dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Persediaan guna lahan merupakan selisih antara luas alokasi ruang yang direncanakan dalam RTRW dan RDTR Kota dengan tingkat pemanfaatannya saat ini (lahan terpakai). Perubahan persediaan mencerminkan tingkat pemanfaatan atau transformasi dari alokasi kepada pemanfaatan atau transformasi dari rencana kepada penggunaan. Hasil analisis terhadap data dan informasi terkait diperoleh gambaran perkembangan persediaan guna lahan di Kota Bekasi seperti terlihat pada dibawah ini.

Tabel 3.6
Telaahan Tata Ruang

| NO | RT/RW KOTA BEKASI | PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI | SEBAGAI FAKTOR | |
|-------------------------------|--|---|--|---|
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| RENCANA STRUKTUR RUANG | | | | |
| 1 | Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN; | Potensi pajak dan retribusi daerah bersifat dinamis yang berpotensi tak tergal karena banyaknya pertumbuhan sarana usaha perdagangan dan jasa | Adanya keterbatasan tenaga aparaturnya yang memiliki kompetensi dalam menganalisis potensi pajak dan retribusi daerah serta kurang optimalnya pengelolaan data base potensi pajak dan retribusi daerah | Dapat merumuskan kebijakan Tax Policy untuk menarik minat usaha di Kota Bekasi sebagai upaya peningkatan PAD |
| 3 | Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi; | | | Peningkatan Potensi PAD khususnya dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan yakni dari BUMD PDAM |

| NO | RT/RW KOTA BEKASI | PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI | SEBAGAI FAKTOR | |
|---------------------------|--|---|---|--|
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| 4 | Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional; | | | Peningkatan penerimaan PAD dari sektor retribusi sampah |
| 6 | Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu. | | | Peningkatan Potensi PAD khususnya dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan yakni dari BUMD Migas |
| RENCANA POLA RUANG | | | | |
| 3 | Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertical; | Kompetensi aparaturnya yang kurang dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | Ada beberapa kualifikasi tenaga dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah perlu keahlian khusus dan masih belum tersedia di Badan, antara lain Tenaga Juru Sita, Tenaga Penilai Asset (appraisal) dan ke depan juga dibutuhkan penambah tenaga Penilai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta Penilaian terhadap Seluruh Jenis Pajak Daerah | Peningkatan Potensi PAD khususnya dari sektor Pajak PBB dan BPHTB serta sektor retribusi daerah yakni IMB |
| 4 | Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi; | | | Peningkatan potensi PAD dari sektor Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pajak Air Tanah serta Pajak Restoran, hotel, parkir, reklame dan hiburan sebagai implikasi tumbuhnya jenis usaha di daerah perindustrian |
| 5 | Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan local; | | | Dapat meningkatkan PAD dari berbagai sektor karena munculnya berbagai usaha perekonomian di kota Bekasi |
| 6 | Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana | | | Dapat meningkatkan PAD khususnya dari sektor |

| NO | RT/RW KOTA BEKASI | PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI | SEBAGAI FAKTOR | |
|----|---|--|----------------|--|
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| | dan sarana pendukungnya; | | | Pajak Hotel dan Pajak Hiburan |
| 7 | Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi. | | | Peningkatan Potensi PAD khususnya dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan yakni dari BUMD Migas |

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan sehingga suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis Bapenda Kota Bekasi 2024-2026 merupakan salah satu dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran hingga program prioritas pembangunan pada periode 2024-2026. Mengacu pada hasil pembahasan terkait proses penentuan isu strategis maka beberapa pertimbangan dalam merumuskan isu strategis mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada Bapenda Kota Bekasi.

- a. Menentukan skor terhadap masing masing kriteria yang telah ditetapkan seperti tabel berikut :

Tabel 3.7
Skor Kriteria Penentuan Isu – Isu Strategis

| No. | Kriteria | Bobot |
|-----|---|-------|
| 1. | Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K / L atau Renstra Provinsi | 20 |
| 2. | Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD | 10 |
| 3. | Dampak yang ditimbulkan terhadap publik | 20 |
| 4. | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah | 10 |
| 5. | Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani | 15 |
| 6. | Prioritas janji politik yang harus diwujudkan | 25 |
| | Total | 100 |

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Nilai Skala Kriteria

| No | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria ke - | | | | | | Total Skor |
|----|--|---------------------------|----|----|----|----|----|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 1 | Digitalisasi pengelolaan pelayanan pajak dan retribusi daerah. | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 25 | 95 |
| 2 | Peningkatan Kompetensi Aparatur melalui keahlian khusus dalam penanganan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; | 10 | 10 | 15 | 9 | 8 | 20 | 72 |
| 3 | Belum Akuratnya Data Potensi WP sebagai dasar perhitungan penetapan target pendapatan daerah; | 20 | 10 | 20 | 8 | 8 | 25 | 91 |
| 4 | Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian; | 20 | 5 | 15 | 8 | 10 | 25 | 83 |
| 5 | Peningkatan fungsi koordinasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah; | 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 70 |

- c. Menghitung rata – rata skor / bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap – tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Rata - Rata Skor Isu – Isu Strategis

| No | Isu Strategis | Total Skor | Rata Rata Skor |
|----|--|------------|----------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 |
| 1 | Peningkatan fungsi koordinasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah; | 70 | 11.67 |
| 2 | Peningkatan Kompetensi Aparatur melalui keahlian khusus dalam penanganan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; | 72 | 12,00 |
| 3 | Belum akuratnya Data Potensi WP sebagai dasar perhitungan penetapan target pendapatan daerah; | 91 | 15.17 |
| 4 | Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian; | 83 | 13.83 |
| 5 | Digitalisasi pengelolaan pelayanan pajak dan retribusi daerah. | 95 | 15.83 |

Berdasarkan hasil analisis dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026, dokumen perencanaan Tahun 2024 - 2026 K/L Kementerian Dalam Negeri, dan Restra Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bekasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Daerah Kota Depok, serta hasil perhitungan pembobotan di atas, maka dapat diidentifikasi isu isu strategis sebagai berikut.

1. Peningkatan fungsi koordinasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan Kompetensi Aparatur melalui keahlian khusus dalam penanganan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
3. Belum akuratnya Data Potensi WP sebagai dasar perhitungan penetapan target pendapatan daerah;
4. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian;
5. Digitalisasi pengelolaan pelayanan pajak dan retribusi daerah.

B A B IV
TUJUAN DAN SASARAN
BAPENDA KOTA BEKASI

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda Kota Bekasi

Tujuan Pembangunan dirumuskan hasil dari penjelasan telaahan di atas dan isu strategis yang telah ditetapkan yang kemudian dijabarkan ke dalam standard kinerja yang harus dicapai pada Sasaran Pembangunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran yang baik harus memenuhi kriteria yaitu:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah;
4. Memenuhi kriteria SMART :
 - a. *Specific* : sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
 - b. *Measurable*: sasaran memiliki ukuran yang jelas dan terukur;
 - c. *Achievable*: sasaran dapat dicapai sesuai kapasitas dan sumberdaya yang ada;
 - d. *Relevant*: ada keterkaitan (relevan) antara target dengan tujuan;
 - e. *Time Bond*: ada jadwal waktu/ periode pencapaian sasaran.

Dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026, maka latar belakang yang mempengaruhi perumusan tujuan dan sasaran pada Bapenda Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

5. Kedudukan Bapenda Kota Bekasi sebagai perangkat daerah yang mempunyai urusan pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah;

6. Bapenda Kota Bekasi ada pada posisi mendukung misi pertama yakni meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik
7. Program dan Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Perumusan Permasalahan dalam pengelolaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
9. Isu-isu strategis yang ditetapkan;
10. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah.

Berikut ini adalah tabel tujuan, sasaran, indikator/tujuan/sasaran baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan.

Tabel 4.1 (T-C. 25)
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TAHUN AWAL | TAHUN | | | TAHUN AKHIR KINERJA |
|----|---|--|---|------------|-------|--------|-------|---------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | | Persentase peningkatan PAD | 25.90% | 0.01% | 18.99% | 3.90% | 3.90% |
| | | Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | Persentase peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah | 9.09% | 4,59% | 21.45% | 3.59% | 3.59% |
| 2 | Mewujudkan Tatakelola organisasi pemerintahan yang baik | | Predikat Nilai AKIP | BB | BB | BB | BB | BB |
| | | Meningkatnya Nilai AKIP | Nilai AKIP | 78.40 | 79 | 79.50 | 79.75 | 79.75 |

Tabel 4.1 menggambarkan tujuan dan sasaran Bapenda Kota Bekasi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Ada 2 tujuan dan 2 sasaran hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut disesuaikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta penanggungjawab pelaksana.

Pada tabel ini tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Bapenda yang

didapatkan dari proses mengidentifikasi masalah di unit kerja Bapenda Kota Bekasi.

Pelaksanaan implementasi tujuan melalui program dan kegiatan dengan rumusan perhitungan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Indikator Tujuan Persentase Peningkatan PAD.

Rumusan Perhitungan :

| |
|--|
| $\frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n - \text{Realisasi PAD Tahun } n-1}{\text{Realisasi PAD Tahun } n-1} \times 100 = \text{Persentase Peningkatan PAD}$ |
|--|

Sasaran 1: Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator Persentase Peningkatan PDRD

Rumusan Perhitungan :

| |
|--|
| $\frac{\text{Realisasi PDRD Tahun } n - \text{Realisasi PDRD Tahun } n-1}{\text{Realisasi PDRD Tahun } n-1} \times 100 = \text{Persentase Peningkatan PDRD}$ |
|--|

Tujuan 2 : Meningkatkan Tatakelola Organisasi Pemerintahan Yang Baik

Sasaran 2 : Meningkatnya Nilai AKIP

Rumus Perhitungan:

| Skor | Nilai |
|----------|-------|
| > 90-100 | AA |
| > 80-90 | A |
| > 70-80 | BB |
| > 60-70 | B |
| > 50-60 | CC |
| > 30-50 | C |
| > 0-30 | D |

4.2 Cascading

Tujuan dan sasaran diukur keberhasilannya melalui capaian indikator kinerja atau indikator pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja yang dalam hal ini adalah sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja di level hasil (outcome) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran didefinisikan sebagai

keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan indikator kinerja di level dampak (impact) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan didefinisikan sebagai kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome).

Cascading kinerja Bapenda Kota Bekasi dalam mendukung tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut.

| | | INDIKATOR KINERJA |
|-------------|--|---|
| Tujuan 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi |
| Sasaran 1.1 | Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik |
| Sasaran 1.2 | Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) Presentase Peningkatan PAD |

Bapenda Kota Bekasi berada pada tujuan pertama dalam RPD 2024-2026 Pemerintah Kota Bekasi adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel. Dalam mendukung tujuan ini Bapenda Kota Bekasi berada pada posisi Sasaran Kedua (2) pada RPD 2024-2026 Pemerintah Kota Bekasi, yakni Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah. Pada indikator sasaran kedua Bapenda Kota Bekasi berada pada posisi mendukung indikator sasaran, yakni Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah serta indikator sasaran yakni Persentase Peningkatan PAD.

Bapenda Kota Bekasi menterjemahkan tujuan dan sasaran di atas menjadi tujuan yang Pertama adalah Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Perwujudan tujuan ini ditunjang oleh satu sasaran yaitu Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

Cascading kinerja dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut.

Tujuan pada Bapenda Kota Bekasi yang Pertama adalah Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Perwujudan tujuan ini ditunjang oleh satu sasaran yaitu Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.


| | | |
|----------------|--|---|
| Tujuan 1 | Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Persentase peningkatan PAD |
| Sasaran 1.1 | Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | Persentase peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah |


Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang Kedua yaitu Mewujudkan Tatakelola organisasi pemerintahan yang baik . Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh lima sasaran, yaitu Meningkatnya Nilai AKIP sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.


| | | |
|----------------|---|---------------------|
| Tujuan 2 | Mewujudkan Tatakelola organisasi pemerintahan yang baik | Predikat Nilai AKIP |
| Sasaran 2.1 | Meningkatnya Nilai AKIP | Nilai AKIP |

CASCADING KINERJA BAPENDA KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

RENSTRA BAPENDA KOTA BEKASI 2024-2026







BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat sesuai dengan apa yang akan dicapai dalam Program Prioritas sebagaimana dokumen RPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan strategi dan kebijakan pada RPD Pemerintah Kota Bekasi serta kondisi lingkungan internal dan eksternal pada Bapenda Kota Bekasi. Adapun penetapan pernyataan strategi Bapenda Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui peningkatan tata kelola pajak daerah yang inovatif, pengembangan sumberdaya aparatur pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pemanfaatan teknologi dan informasi. Adapun arah kebijakan Bapenda Kota Bekasi yang didukung dengan delapan kebijakan yakni :

1. Verifikasi dan validasi data pajak dan retribusi daerah;
2. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, kementerian, dll dalam peningkatan kompetensi aparatur mempunyai keahlian khusus
3. Updating Data Potensi WP
4. Meningkatkan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pajak dan Retribusi Daerah
5. Penagihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah
6. Digitalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
7. Melaksanakan rekomendasi hasil survey IKM
8. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan Pengembangan PAD

9. Peningkatan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Ikhtisar Kinerja Badan

Tabel 5.1 (T-C. 26)

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

| Capaian Pendapatan Asli Daerah yang perlu ditingkatkan | | | |
|--|--|--|--|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | Pengembangan sumberdaya aparatur pengelolaan pajak dan retribusi daerah | Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, kementerian, dll dalam peningkatan kompetensi aparatur mempunyai keahlian khusus |
| | | Pendataan Potensi WP dan WR sebagai dasar perhitungan penetapan target pendapatan daerah | Verifikasi dan validasi data Pajak dan Retribusi Daerah Updating Data Potensi |
| | | Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian | Penagihan piutang pajak dan retribusi daerah Meningkatkan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | Peningkatan tata kelola pajak daerah yang inovatif | Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan Pengembangan PAD |
| | | Pemanfaatan teknologi dan informasi | Digitalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | Mewujudkan Tatakelola organisasi pemerintahan yang baik | Meningkatnya Nilai Akip |

5.2. Inovasi Program dan Kegiatan

Sejalan Tema Pembangunan dan Rencana Program Pembangunan yang akan dilaksanakan maka penyediaan anggaran menjadi mutlak sebagai kebutuhan yang vital untuk dapat terselenggaranya apa yang akan dicapai dalam dokumen RPD pemerintahan Kota Bekasi tahun 2024 – 2026.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat Kota Bekasi, terutama dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah, karena pajak dan retribusi daerah merupakan bagian dari unsur Pendapatan Asli Daerah yang akan dipergunakan untuk pembangunan di

Kota Bekasi, maka untuk memudahkan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perpajakan dan retribusi daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah dan akan melakukan inovasi-inovasi, yaitu :

1. Digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
2. Relaksasi Pajak Daerah
3. Pelayanan seluruh jenis pajak di Mall Pelayanan Publik;
 - Menambah jenis pelayanan pajak dan retribusi di daerah di gerai Mall Pelayanan Publik secara bertahap;
 - Tujuan akhir kegiatannya adalah seluruh jenis pelayanan Obyek Pajak dan Retribusi Daerah, dapat dilayani di gerai Mall Pelayanan Publik;
4. Integrasi Sistem Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Perizinan (Tax Clearance);

Integrasi system pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui tax clearance dilakukan dengan pertimbangan bahwa Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bendahara umum daerah, bertugas melakukan proses administrasi pendapatan daerah Kota Bekasi, sementara Dinas Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu adalah OPD yang diberi kewenangan untuk menerbitkan perizinan yang ada di Kota Bekasi.
5. Data Base Pajak Daerah.

Yakni perekaman data potensi pajak daerah melalui penyusunan profile wajib pajak daerah.
6. Konten Informasi Pelayanan Pajak Daerah.

Ada arus informasi kepada wajib pajak dalam upaya penyederhanaan pelayanan pajak daerah.
7. Terciptanya Tim Penegak PAD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan Jajaran Samping.
 - Yakni, Upaya Bapenda Kota Bekasi dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bekerjasama dengan Tim Pemerintah Kota Bekasi bersama Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;

- Bekerjasama dengan kaum milenial (mahasiswa dan pelajar) dalam peningkatan kesadaran pajak dan retribusi daerah sebagai duta pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan sosialisasi pajak dan retribusi daerah.
- Tim ini terbentuk dengan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi dan Surat Kuasa Khusus yang akan selalu diperbaharui setiap tahunnya;

5.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

1. Verifikasi dan validasi data Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Penagihan piutang pajak dan retribusi daerah;
3. Updating Data Potensial
4. Meningkatkan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan Pengembangan PAD;
6. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, kementerian, dll dalam peningkatan kompetensi aparatur mempunyai keahlian khusus;
7. Digitilisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

Tabel 5.2
Arah Kebijakan

| 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|---|
| Tema RPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 | | |
| Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan daya saing daerah | Pengembangan SDM aparatur yang kompeten, birokrasi yang gesit, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi | Pembangunan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera, ekonomi kreatif dan perwujudan kota cerdas |
| Arah Kebijakan Renstra Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 | | |
| Penguatan Regulasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah Guna Peningkatan PAD | Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, kementerian, dll dalam peningkatan kompetensi aparatur mempunyai keahlian khusus | Digitilisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Kota Bekasi, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang akan dilaksanakan dari tahun 2024 – 2026. Memperhatikan proyeksi anggaran pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan daerah tahun 2024 – 2026, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) maka yang perlu diperhatikan adalah

1. Optimalisasi Pajak Daerah
 - a. Intensifikasi bersifat untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari data yang sudah dimiliki kemudian didalami dan diselidiki untuk memperoleh temuan potensi PDRD
 - **Pekerjaan Didalami** dengan cara menggali dan mengulik apa-apa saja celah yang mungkin dapat menambah jumlah pembayaran pajak dan sejumlah besar wajib pajak yang sudah terdata
 - **Pekerjaan Diselediki** menyelidiki apakah WP/WR tersebut memiliki data yang belum dilaporkan
 - b. Ekstensifikasi merupakan sebuah kegiatan pengawasan yang dilakukan Bapenda terhadap WP/WR yang telah memiliki syarat objektif dan subyektif, tetapi masih belum melakukan pendaftaran dirinya untuk mendapatkan NPWPD/NPWRD
2. Optimalisasi Pajak Daerah
 - a. Pemanfaatan teknologi Informasi
 - Mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak cenderung tidak optimal
 - Sisdur pemungutan masih konvensional dan berjalan parsial sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dari data tidak up to date

- b. Memperluas Basis Penerimaan
 - Mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak
 - Memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan
- c. Memperkuat Proses Pemungutan
 - Menyempurnakan Perda mengubah tariff, dan peningkatan kapasitas SDM
- d. Melakukan Research
 - Kajian untuk mengetahui potensi masing-masing jenis PDRD dan menilai kinerja pemungutannya
 - Hasil kajian dapat digunakan untuk menentukan action plan
 - Memperluas basis penerimaan
 - Mengurangi tunggakan (melalui penagihan)
 - Menyesuaikan tarif
 - Mengubah Perda

Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Bapenda Kota Bekasi tujuan akhirnya adalah meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah khususnya di sektor Pendapatan Asli Daerah sebagai gambaran kemandirian keuangan daerah.

6.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Tabel 6.1
Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun 2024 – 2026

| No | URAIAN | 2023 | PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN | | | | | | PENJELASAN |
|-----------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|------|------------|
| | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
| | PENDAPATAN DAERAH | 5.197.390.575.839 | 5.506.906.383.000 | 5,96 | 5.924.886.682.000 | 7,59 | 6.126.218.962.000 | 3,40 | |
| I. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3.112.004.866.100 | 3.112.184.848.000,00 | 0,01 | 3.703.070.218.000 | 18,99 | 3.847.507.498.000 | 3,90 | |
| A. | Pajak Daerah | 2.454.131.964.573 | 2.587.391.884.600 | 5,43 | 3.160.739.527.000 | 22,16 | 3.274.392.850.000 | 3,60 | |
| B. | Hasil Retribusi Daerah | 90.721.709.063 | 74.292.730.400 | (18,11) | 71.791.947.000 | (3,37) | 74.201.038.000 | 3,36 | |
| 1, | Retribusi Jasa | 44.028.202.767 | 29.730.557.000 | (32,47) | 27.379.899.000 | (7,91) | 28.550.032.000 | 4,27 | |

| No | URAIAN | 2023 | PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN | | | | | | PENJELASAN |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--|
| | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
| | Umum | | | | | | | | |
| 2, | Retribusi Jasa Usaha | 11.409.280.200 | 9.720.070.400 | (14,81) | 8.929.945.000 | (8,13) | 9.168.903.000 | 2,68 | |
| 3, | Retribusi Perizinan Tertentu | 35.284.226.096 | 34.842.103.000 | (1,25) | 35.482.103.000 | 1,84 | 36.482.103.000 | 2,82 | |
| C | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14.399.147.370 | 14.399.150.000 | 0 | 14.399.150.000 | 0 | 14.399.150.000 | 0 | |
| D | Lain-lain PAD yang Sah | 552.752.045.094 | 436.101.083.000 | (21,10) | 456.139.594.000 | 4,59 | 484.514.460.000 | 6,22 | |
| II | PENDAPATAN TRANSFER | 2.085.385.709.739 | 2.394.721.535.000 | 14,83 | 2.221.816.464.000 | (7,22) | 2.278.711.464.000 | 2,56 | |
| A | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.274.015.689.000 | 1.583.341.535.000 | 24,28 | 1.640.234.535.000 | 3,59 | 1.697.129.535.000 | 3,47 | |
| 1, | Dana Perimbangan | 1.274.015.689.000 | 1.583.341.535.000 | 24,28 | 1.640.234.535.000 | 3,59 | 1.697.129.535.000 | 3,47 | |
| a. | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 136.124.628.000 | 136.333.115.000 | 0,15 | 136.333.115.000 | 0 | 136.333.115.000 | 0 | Hanya DBH PBB, PPh 21 dan 29 serta DBH CHT |
| b. | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.137.891.061.000 | 1.137.892.000.000 | 0 | 1.194.785.000.000 | 5,00 | 1.251.680.000.000 | 4,76 | |
| c. | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Belum diasumsikan |
| d. | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | - | 309.116.420.000 | 0 | 309.116.420.000 | 0 | 309.116.420.000 | 0 | Baru dana BOS |
| 2 | Dana Insentif Daerah (DID) | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| B | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 811.370.020.739 | 811.380.000.000 | 0 | 581.581.929.000 | (28,32) | 581.581.929.000 | 0 | |
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil | 811.370.020.739 | 811.380.000.000 | 0 | 581.581.929.000 | (28,32) | 581.581.929.000 | 0 | |

| No | URAIAN | 2023 | PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN | | | | | | PENJELASAN |
|----|------------------|------|----------------------------------|---|------|---|------|---|------------|
| | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
| 2 | Bantuan Keuangan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |

6.2 Program

1. Program dan kegiatan ini menjadi yang mendasar dalam perubahan Renstra disebabkan adanya penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
2. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Bapenda Kota Bekasi dalam pelaksanaan perencanaan program mempunyai 2 Program yang terdiri dari 1 Program Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) yang didukung dengan 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dan 1 Program Belanja Langsung Urusan (BLU) yang didukung dengan 1 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6.2

Program Bapenda Kota Bekasi

| NO | PROGRAM | SASARAN | INDIKATOR | DATA AWAL | TAHUN | | | DATA AKHIR KINERJA |
|----|---------------------------------------|--|--|-----------|-------|------|------|--------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| NO | PROGRAM | SASARAN | INDIKATOR | DATA AWAL | TAHUN | | | DATA AKHIR KINERJA |
|----|---------------------------------------|---|---|-----------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Daerah Kabupaten/Kota | | capaian kinerja dan keuangan | | | | | |
| | | | Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Optimalisasi Disiplin Aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 47.57% | 56.51% | 62.50% | 62.80% | 62.80% |
| | | | Persentase Peningkatan Jumlah WP | 2.86% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| | | | Persentase Piutang Terbayarkan | 11,95% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| | | | Nilai Hasil Survey Pelayanan Publik | 78,21 | 86,25 | 86,5 | 86,75 | 86,75 |

6.3 Program dan Kegiatan:

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, baik yang pendanaannya bersifat Belanja Langsung Penunjang Urusan maupun Belanja Langsung Urusan
2. Perumusan Indikator program adalah upaya untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Perumusan Indikator Kegiatan adalah adalah upaya untuk mencapai hasil dari target indikator program yang telah ditetapkan.
4. Kesesuai dengan dokumen Perencanaan (Renstra dan Renja)
5. Penilaian AKIP
6. Indikator Kinerja yang melekat pada Tupoksi

Untuk indikator program **Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah** mengalami perubahan target dikarenakan hasil evaluasi ulang perhitungan terhadap indicator tersebut berdasarkan asumsi nilai realisasi penerimaan pendapatan daerah maka terjadi perubahan target sebagai berikut :

Indikator Semula : Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan targetnya sebagai berikut :

- Tahun 2024 target sebesar 56.51%
- Tahun 2025 target sebesar 62.50%
- Tahun 2026 target sebesar 62,80%

Indikator Perubahan : Persentase Asumsi Realisasi Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan targetnya sebagai berikut :

- Tahun 2024 target sebesar 47.48%
- Tahun 2025 target sebesar 56.11%
- Tahun 2026 target sebesar 56.24%

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

| INDIKATOR | DATA AWAL | TAHUN | | | | | | DATA AKHIR KINERJA | |
|---|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------------|---------|
| | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | RPD | RENSTRA |
| | | RPD | RENSTRA | RPD | RENSTRA | RPD | RENSTRA | | |
| Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 47.57% | 56.51% | 47.48% | 62.50% | 56.11% | 62.80% | 56.24% | 62.80% | 56.24% |

**ASUMSI REALISASI CAPAIAN PENDAPATAN DAERAH PADA PERIODE
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 - 2026**

| URAIAN | CAPAIAN TAHUN | | | FORECASTING (PERAMALAN/PROYEKSI) CAPAIAN TAHUN | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| PENDAPATAN DAERAH | 4.892.898.590.455 | 5.425.063.617.344 | 5.562.698.479.117 | 6.019.835.315.937 | 6.176.729.040.066 | 6.564.694.194.456 | 6.793.243.790.315 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 2.048.909.314.820 | 2.427.015.694.245 | 2.585.761.226.257 | 2.891.484.635.418 | 2.932.445.033.545 | 3.682.796.963.401 | 3.820.253.810.709 |
| - Pajak Daerah | 1.557.562.367.133 | 1.710.904.928.234 | 2.003.295.937.471 | 2.202.987.981.284 | 2.425.854.766.453 | 3.160.739.527.000 | 3.274.392.850.000 |
| - Retribusi Daerah | 75.886.414.262 | 66.782.032.362 | 66.743.730.878 | 60.661.375.784 | 56.090.034.092 | 51.518.692.401 | 46.947.350.709 |
| - Laba Usaha BUMD | 11.949.321.848 | 14.261.745.049 | 12.655.601.035 | 14.399.147.370 | 14.399.150.000 | 14.399.150.000 | 14.399.150.000 |
| - PAD Lainnya | 403.511.211.577 | 635.066.988.600 | 503.065.956.873 | 613.436.130.980 | 436.101.083.000 | 456.139.594.000 | 484.514.460.000 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 2.843.989.275.635 | 2.998.047.923.099 | 2.976.937.252.860 | 3.128.350.680.519 | 3.244.284.006.521 | 2.881.897.231.055 | 2.972.989.979.606 |
| Transfer Pusat | 1.702.175.651.810 | 1.705.762.943.656 | 1.654.578.493.404 | 1.695.653.090.646 | 1.721.313.848.832 | 1.803.866.668.020 | 1.886.421.487.207 |
| - DBH | 169.743.592.123 | 209.683.075.873 | 167.855.659.664 | 180.539.510.095 | 180.539.510.094 | 180.539.510.094 | 180.539.510.094 |
| - DAU | 1.147.628.323.000 | 1.137.891.061.000 | 1.105.663.634.680 | 1.137.891.061.000 | 1.137.892.000.000 | 1.194.785.000.000 | 1.251.680.000.000 |
| - DAK Fisik | 49.531.905.970 | 42.105.568.800 | 55.624.251.060 | 55.179.587.034 | 58.225.759.579 | 61.271.932.125 | 64.318.104.670 |
| - DAK Non Fisik | 263.889.126.717 | 257.441.370.983 | 309.116.420.000 | 322.042.932.517 | 344.656.579.159 | 367.270.225.801 | 389.883.872.443 |
| - DID | 71.382.704.000 | 58.641.867.000 | 16.318.528.000 | - | - | - | - |
| Transfer Daerah | 1.141.813.623.825 | 1.292.284.979.443 | 1.322.358.759.456 | 1.432.697.589.873 | 1.522.970.157.689 | 1.078.030.563.035 | 1.086.568.492.399 |
| - Bagi Hasil | 714.228.381.299 | 777.640.573.486 | 877.697.658.202 | 953.324.814.566 | 1.035.059.453.018 | 581.581.929.000 | 581.581.929.000 |
| - Bankeu | 427.585.242.526 | 514.644.405.957 | 444.661.101.254 | 479.372.775.307 | 487.910.704.671 | 496.448.634.035 | 504.986.563.399 |

| URAIAN | CAPAIAN TAHUN | | | FORECASTING (PERAMALAN/PROYEKSI) CAPAIAN TAHUN | | | |
|--|---------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| KOMPOSISI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
| | 41,88 | 44,74 | 46,49 | 48,04 | 47,48 | 56,11 | 56,24 |

CATATAN :

Angka Warna Merah merupakan hasil perhitungan proyeksi dengan rumus FORECASETING (PERAMALAN/PROYEKSI)

Tabel. 6.3 (T-C 27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI

| | PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | DATA AWAL TAHUN RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN | | | | | | TARGET KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RPD | | KETERANGAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|---|------------------------|---------------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | HASIL AKHIR | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| TUJUAN : | Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Yang Baik | Predikat Nilai AKIP | BB | BB | 171.373.865.594 | BB | 175.238.718.332 | BB | 179.143.105.849 | BB | 525.755.689.775 | <i>Kepala Badan</i> |
| SASARAN: | Meningkatnya Nilai | Nilai Akip | 78.40 | 79 | 171.373.865.594 | 79.50 | 175.238.718.332 | 79.75 | 179.143.105.849 | 79.75 | 525.755.689.775 | <i>Kepala Badan</i> |
| PROGRAM: | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | | | | 171.373.865.594 | | 175.238.718.332 | | 179.143.105.849 | | 525.755.689.775 | |
| | | Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100%% | 100%% | 45.162.532.658 | 100%% | 46.480.358.638 | 100%% | 47.837.719.397 | 100%% | 139.480.610.693 | |
| KEGIATAN | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100% | 100.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 225.000.000 | |

| | PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | DATA AWAL TAHUN RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN | | | | | | TARGET KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RPD | | KETERANGAN |
|-----------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---|------------------------|------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | HASIL AKHIR | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| SUB KEGIATAN | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 75.000.000 | 4 Laporan | 50.000.000 | 4 Laporan | 225.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| KEGIATAN | Administrasi Keuangan Daerah | Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 119.861.332.936 | 100% | 122.258.359.694 | 100% | 124.655.386.452 | 100% | 366.775.079.082 | |
| SUB KEGIATAN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 210 Orang/Bulan | -5670 Orang/ Bulan | 119.851.332.936 | 5730 Orang/ Bulan | 122.248.359.694 | 5790 Orang/ Bulan | 124.645.386.452 | 17190 Orang/ Bulan | 366.745.079.082 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000 | 1 Laporan | 10.000.000 | 1 Laporan | 10.000.000 | 3 Laporan | 30.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 450.000.000 | |

| | PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | DATA AWAL TAHUN RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN | | | | | | TARGET KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RPD | | KETERANGAN |
|-----------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---|----------------|------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | HASIL AKHIR | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| KEGIATAN | Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah | Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 450.000.000 | |
| SUB KEGIATAN | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 30 Orang | 150.000.000 | 30 Orang | 150.000.000 | 30 Orang | 150.000.000 | 90 Orang | 450.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Optimalisasi Disiplin Aparatur | 100% | 100% | 3.450.000.000 | 100% | 3.600.000.000 | 100% | 3.750.000.000 | 100% | 10.800.000.000 | |
| KEGIATAN | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 3.450.000.000 | 100% | 3.600.000.000 | 100% | 3.750.000.000 | 100% | 10.800.000.000 | |
| SUB KEGIATAN | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 15 Paket | 100.000.000 | 15 Paket | 100.000.000 | 15 Paket | 100.000.000 | 45 Paket | 300.000.000 | |
| | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | 500.000.000 | 5 Paket | 500.000.000 | 5 Paket | 500.000.000 | 15 Paket | 1.500.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 49 Paket | 49 Paket | 1.600.000.000 | 49 Paket | 1.650.000.000 | 49 Paket | 1.700.000.000 | 147 Paket | 4.950.000.000 | |

| | PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | DATA AWAL TAHUN RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN | | | | | | TARGET KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RPD | | KETERANGAN |
|-----------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------|------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | HASIL AKHIR | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 9 Paket | 9 Paket | 450.000.000 | 9 Paket | 500.000.000 | 9 Paket | 550.000.000 | 27 Paket | 1.500.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 382 Dokumen | 382 Dokumen | 100.000.000 | 382 Dokumen | 100.000.000 | 382 Dokumen | 100.000.000 | 11462 Dokumen | 300.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | 150 Laporan | 500.000.000 | 150 Laporan | 500.000.000 | 150 Laporan | 500.000.000 | 450 Laporan | 1.500.000.000 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 900 Dokumen | 900 Dokumen | 200.000.000 | 900 Dokumen | 250.000.000 | 900 Dokumen | 300.000.000 | 2700 Dokumen | 750.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 45.062.532.658 | 100% | 46.405.358.638 | 100% | 47.787.719.397 | 100% | 139.255.610.693 | |
| KEGIATAN | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 45.062.532.658 | 100% | 46.405.358.638 | 100% | 47.787.719.397 | 100% | 139.255.610.693 | |
| SUB KEGIATAN | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 255 Laporan | 255 Laporan | 10.000.000 | 255 Laporan | 10.000.000 | 255 Laporan | 10.000.000 | 765 Laporan | 30.000.000 | |

| | PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | DATA AWAL TAHUN RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN | | | | | | TARGET KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RPD | | KETERANGAN |
|-----------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|------|---|------|------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | HASIL AKHIR | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 264 Laporan | 264 Laporan 1.125.000.000 | 264 Laporan 1.150.000.000 | 264 Laporan 1.175.000.000 | 792 Laporan 3.450.000.000 | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3036 Laporan | 3036 Laporan 43.927.532.658 | 3036 Laporan 45.245.358.638 | 3036 Laporan 46.602.719.397 | 9108 Laporan 135.775.610.693 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% 2.750.000.000 | 100% 2.750.000.000 | 100% 2.750.000.000 | 100% 8.250.000.000 | | | | | |
| KEGIATAN | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan | 100% | 100% 500.000.000 | 100% 500.000.000 | 100% 500.000.000 | 100% 1.500.000.000 | | | | | |
| SUB KEGIATAN | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 58 Paket | 58 Paket 500.000.000 | 58 Paket 500.000.000 | 58 Paket 500.000.000 | 174 Paket 1.500.000.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| KEGIATAN | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | 100% | 100% 2.250.000.000 | 100% 2.250.000.000 | 100% 2.250.000.000 | 100% 6.750.000.000 | | | | | |

| | PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | DATA AWAL TAHUN RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN | | | | | | TARGET KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RPD | | KETERANGAN |
|-----------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---|----------------|--------------|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | HASIL AKHIR | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| SUB KEGIATAN | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Ken-daraan Perorangan Dinas atau Ken-daraan Dinas Jab-atan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 6 Unit | 500.000.000 | 6 Unit | 500.000.000 | -6 Unit | 500.000.000 | 18 Unit | 1.500.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Ken-daraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 119 Unit | 111 Unit | 500.000.000 | 111 Unit | 500.000.000 | 111 Unit | 500.000.000 | 333 Unit | 1.500.000.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 602 Unit | 602 Unit | 500.000.000 | 602 Unit | 500.000.000 | 602 Unit | 500.000.000 | -1806 Unit | 1.500.000.000 | |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 7 Unit | -7 Unit | 750.000.000 | -7 Unit | 750.000.000 | 4-7 Unit | 750.000.000 | 21 Unit | 2.250.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN : | Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Persentase Peningkatan PAD | 25,90% | 0,01% | 5.693.566.000 | 18,99 % | 5.800.000.000 | 3,90% | 7.050.000.000 | 3,90% | 18.543.566.000 | Kepala Badan |
| SASARAN: | Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah | 9,09% | 4,59% | 5.693.566.000 | 21,45 % | 5.800.000.000 | 3,59% | 7.050.000.000 | 3,59% | 18.543.566.000 | Kepala Badan |

| | PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | DATA AWAL TAHUN RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN | | | | | | TARGET KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RPD | | KETERANGAN |
|-------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---|----------------|--|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | HASIL AKHIR | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| PROGRAM: | Pengelolaan Pendapatan Daerah | | 100% | 100% | 5.693.566.000 | 100% | 5.800.000.000 | 100% | 7.050.000.000 | 100% | 18.543.566.000 | |
| KEGIATAN: | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 100% | 100% | 5.693.566.000 | 100% | 5.800.000.000 | 100% | 7.050.000.000 | 100% | 18.543.566.000 | |
| | | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 47,57% | 56,51% | 1.250.000.000 | 62,50 % | 1.250.000.000 | 62,80 % | 1.250.000.000 | 62,80% | 3.750.000.000 | Kabid Perencanaan dan Pengembang an Pendapatan Daerah |
| | | | | 47,48% | | 56,11 % | | 56,48 % | | 56,48% | | |
| SUB KEGIATAN : | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000 | 1 Dokume n | 300.000.000 | 1 Dokume n | 300.000.000 | 3 Dokumen | 900.000.000 | Koordinator Fungsional Perencanaan Pendapatan Daerah |
| | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | - | 1 Dokumen | 300.000.000 | 1 Dokume n | 300.000.000 | 1 Dokume n | 300.000.000 | 3 Dokumen | 900.000.000 | Kasub Bidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | | - | 1 Dokumen | 400.000.000 | 1 Dokume n | 400.000.000 | 1 Dokume n | 400.000.000 | 3 Dokumen | 1.200.000.000 | Kasub Bidang Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah |
| | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | - | 1 Laporan | 250.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 | 3 Laporan | 750.000.000 | Kasub Bidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah |

| | PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | DATA AWAL TAHUN RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN | | | | | | TARGET KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RPD | | KETERANGAN |
|-------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---|----------------------|---|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | HASIL AKHIR | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Peningkatan Jumlah WP dan WR | 2,86% | 1,50% | 1.400.000.000 | 1,50% | 1.400.000.000 | 1,50% | 2.400.000.000 | 1,50% | 5.200.000.000 | Kabid. Pendapatan Daerah |
| SUB KEGIATAN : | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | 1 Laporan | 300.000.000 | 1 Laporan | 300.000.000 | 1 Laporan | 300.000.000 | 3 Laporan | 900.000.000 | Kasubid Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah |
| | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 800.000.000 | 1 Dokumen | 800.000.000 | 1 Dokumen | 800.000.000 | 3 Dokumen | 2.400.000.000 | Kasubid Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah |
| | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | - | 1 Laporan | 200.000.000 | 1 Laporan | 200.000.000 | 1 Laporan | 200.000.000 | 3 Laporan | 600.000.000 | Kasubid Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah |
| | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | - | | - | | - | 100000 Objek Pajak | 1.000.000.000 | 100000 Objek Pajak | 1.000.000.000 | Kasubid Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah |

| | PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | DATA AWAL TAHUN RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN | | | | | | TARGET KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RPD | | KETERANGAN |
|----------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|---|----------------------|--|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | HASIL AKHIR | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 100.000.000 | 4 Laporan | 300.000.000 | Koordinator Fungsional Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase piutang terbayarkan | 11,95% | 8% | 743.566.000 | 8% | 850.000.000 | 8% | 1.100.000.000 | 8% | 2.693.566.000 | Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah |
| SUB KEGIATAN : | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 443.566.000 | 2 Dokumen | 500.000.000 | 2 Dokumen | 750.000.000 | 6 Dokumen | 1.693.566.000 | Kasubid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah |
| | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | - | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 300.000.000 | Koordinator Fungsional Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah |
| | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | 2 Dokumen | 200.000.000 | 2 Dokumen | 250.000.000 | 2 Dokumen | 250.000.000 | 6 Dokumen | 700.000.000 | Kasubid Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Koordinator Fungsional Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah |

| | PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | DATA AWAL TAHUN RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN | | | | | | TARGET KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RPD | | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---|----------------------|--|
| | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | HASIL AKHIR | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | Nilai Hasil Survey Pelayanan Publik | 78,21 | 86,25 | 2.300.000.000 | 86,5 | 2.300.000.000 | 86,75 | 2.300.000.000 | 86,75 | 6.900.000.000 | Kabid. Pelayanan, Pelaporan dan Sistem |
| SUB KEGIATAN : | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | - | 9 Unit | 500.000.000 | 10 Unit | 500.000.000 | 10 Unit | 500.000.000 | 19 Unit | 1.500.000.000 | Kasubid. Administrasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 2 Kali | 2 Layanan | 300.000.000 | 2 iLayanan | 300.000.000 | 2 Layanan | 300.000.000 | 6 Layanan | 900.000.000 | Kasubid. Administrasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah |
| | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 750.000.000 | 1 Laporan | 750.000.000 | 1 Laporan | 750.000.000 | 3 Laporan | 2.250.000.000 | Koordinator Fungsional Sistem dan Data |
| | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | - | 1 Laporan | 750.000.000 | 1 Laporan | 750.000.000 | 1 Laporan | 750.000.000 | 3 Laporan | 2.250.000.000 | Kasubid Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan (RPD) Kota Bekasi tahun 2024 - 2026, sehubungan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam mensinergikan tujuan dan sasaran RPD tersebut dengan program dan kegiatan maka dibuat indikator kinerja yang mengukur pencapaian tujuan dan sasaran RPD dan Renstra. Gambaran keterhubungan antara RPD dan Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis.

Kerangka Logis adalah merupakan ringkasan proyek yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan proyek serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja. Kaitan dengan keterhubungan RPD dan Renstra Bapenda adalah dokumen perencanaan pembangunan yang tergambarkan pada Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan-Sub kegiatan yang mana pada masing-masingnya terdapat level hirarki penanggungjawab pekerjaan mulai dari Kepala Daerah-Eselon II-Eselon III-Eselon IV.

Kepala Daerah : Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program

Eselon II : Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan

Kepala Bapenda berkontribusi untuk mewujudkan tujuan RPD sesuai dengan urusan yang dikelola oleh Bapenda Kota Bekasi yakni Urusan Penunjang Pemerintahan dengan bidang urusannya adalah Keuangan. Indikator Kinerja Utama Bapenda berkewajiban mendukung RPD sesuai dengan rumpun kelompok tujuan-sasaran pada RPD

Eselon III : Program-Kegiatan-Sub Kegiatan

Program dalam Pohon Kinerja (cascading) adalah merupakan bagian dari Dokumen Perencanaan untuk menjabarkan dokumen Renstra yang meliputi isi pelaksanaan pembangunan guna mendukung capaian sasaran strategis kepala OPD melalui Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Eselon IV : Kegiatan-Sub Kegiatan


Kegiatan adalah pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung tercapainya indikator program Sedangkan untuk mengetahui target capaian tahun kedepan pada indikator sasaran kinerja pada Bapenda Kota Bekasi sebagaimana keselarasan antara RPD dan Renstra Bapenda guna mendukung pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi mulai dari visi, misi tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut ini :

Tabel 7.2 (T-C. 28)
Indikator Kinerja Bapenda Kota Bekasi yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 Kota Bekasi

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal | | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPD | | | | |
|----|-----------|---|--------|-------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| | | 2021 | 2022 | Target 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | HASIL AKHIR | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | |
| 1 | Tujuan | Predikat Nilai AKIP | BB | BB | A | BB | BB | BB | BB |
| | Sasaran | Nilai AKIP | 78,40 | 79 | 80 | 79 | 79.50 | 79.75 | 79.75 |
| | Program | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | | | | | | | |
| | | Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Optimalisasi Disiplin Aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Tujuan | Persentase Peningkatan PAD | 25.90% | 1.71% | 18.50% | 0.01% | 18.99% | 3.90% | 3.90% |
| | Sasaran | Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah | 9.09% | 28.93% | 10.72% | 4.59% | 21.04 | 3.59% | 3.59% |
| | Program | Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | | |
| | | Persentasi Penerimaan PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 47.57% | 49.54% | 50.99% | 56.51% | 62.50% | 62.60% | 62.80% |
| | | | | | | 47.48% | 56.11% | 56.24% | |

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal | | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPD | | | |
|----|---|---------------------------|-------|-------------|--|------------|------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | Target 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | HASIL AKHIR |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| | Persentase Peningkatan Jumlah WP dan WR | 2.86% | 2.69% | 1.50% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| | Persentase piutang terbayarkan | 11.95% | 8.02% | 8,00% | 8% | 8% | 8% | 8 |
| | Nilai Hasil Survey Pelayanan Publik | 78.21 | 85.79 | 79,25 | 86.25 | 86.50 | 86.75 | 86.75 |

LOGICAL FRAMEWORK BAPENDA KOTA BEKASI



BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024– 2026 adalah yang disesuaikan dengan kondisi dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi (RPD) Tahun 2024 - 2026, dan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengubah pengelolaan program dan kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Renstra Bapenda diselaraskan dalam pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah di tetapkan dalam Dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 agar tercapainya pembangunan daerah. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah dokumen renstra ini menjadi acuan resmi penilaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, oleh karena itu dokumen renstra ini harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

8.1 Renstra Bapenda Kota Bekasi sebagai pedoman:

1. Penyusunan Dokumen Renstra Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 untuk mendukung RPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026.
2. Tujuan dan Sasaran kinerja pada Bapenda Kota Bekasi adalah upaya Kinerja Bapenda Kota Bekasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026.
3. Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra ini selama periode Tahun 2024 – 2026 menjadi pedoman Bapenda Kota Bekasi untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Bapenda Kota Bekasi Tahun berjalan serta digunakan sebagai bahan rancangan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.

8.2. Langkah Strategis:

1. Bapenda Kota Bekasi sebagai pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024 - 2026 sesuai dengan target dan ketentuan.
2. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan sumber lainnya, Bagian, Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Daerah di lingkungan Bapenda Kota Bekasi harus membuat Rencana Kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran untuk mencapai sasaran.
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program Bapenda Kota Bekasi, Setiap Pejabat eselon III dan IV dilingkungan Bapenda Kota Bekasi wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

Kiranya Rencana Strategis Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 ini dapat memenuhi capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping itu dokumen Renstra ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat Kota Bekasi yang ingin berpartisipasi dalam membangun Kota Bekasi, dokumen ini juga diharapkan menjadi sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga RENSTRA Bapenda Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 yang telah dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Guna Pembangunan Daerah Kota Bekasi

